

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI
TERSELUBUNG**

(Studi Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

HAJRAH RIZKY MAULINA

NIM 14210032



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI
TERSELUBUNG**

(Studi Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

**HAJRAH RIZKY MAULINA
NIM 14210032**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Ked TERHADAP PENOLAKAN ITS BAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI TERSELUBUNG

(Studi Kasus Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 06 Juni 2018
Penulis,



Hajrah Rizky Maulina
NIM 14210032

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hajrah Rizky Maulina, NIM: 14210032 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Ked TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI TERSELUBUNG

(Studi Kasus Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Pengu

Mengetahui,
Ketua jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
(Hukum Keluarga Islam)



Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197705062003122001

Malang, 06 Juni 2018
Dosen Pembimbing,



Dr. Saifullah M.Hum.
NIP196512052000031001.

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Hajrah Rizky Maulina, NIM 14210032, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Ked TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI TERSELUBUNG

(Studi Kasus Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)


Telah dinyatakan lulus dengan nilai A

Dengan penguji:

Susunan Dosen Penguji :

1. Faridatus Suhadak, M.H
NIP: 197904072009012006
2. Dr. Saifullah M.Hum.
NIP: 196512052000031001
3. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
NIP: 196009101989032001

()
ketua

()
Sekretaris

()
Penguji Utama



Mengetahui
Dekan,
Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP: 196512052000031001

MOTTO

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ

تَعُودُونَ

Artinya :

Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". Dan (katakanlah): "Luruskanlah muka (diri) mu di setiap salat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya)".

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul :

**PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI Ked
TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI
TERSELUBUNG
(Studi Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moriil maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membimbing

- dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri beserta jajarannya yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
 6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 7. Kedua orang tua penulis, Bapak Mulyanto dan Roainah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doanya serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan.
 8. Teman-teman Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah 2014
 9. Sahabat-Sahabati yang ada di PMII RAYON RADIKAL-AL FARUQ UIN Malang yang telah sama-sama saling belajar menyeimbangkan kehidupan organisasi dan perkuliahan.
 10. Sahabat-sahabatku Devi Lailatul Wahyuni, Laila Safitri Mastur, Ana Mukhlisah, Arin Fahmiya, Awalia Irmawati A, Nelly Layaliyal F, Arlin Dian , Quwatta Rova PB , Elya Fitra Megawasinta , Wulan Dwi Wulandari dan Muhammad Fatikhul Amin. yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sehingga terselesaikannya skripsi ini.
 11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, akan tetapi penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang 06 Juni 2018
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hajrah Rizky Maulina'. The signature is stylized and includes a small circle containing the letter 'A' on the left side.

Hajrah Rizky Maulina
NIM 14210032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f

خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLATERASI.....	ix
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Oprasional	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	16
a. Perkawinan	16
b. Pencatatan Perkawinan	20
c. Poligami.....	24
d. Larangan Perkawinan	29
e. Itsbat Nikah	38
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	43
2. Pendekatan Penelitian.....	44
3. Lokasi Penelitian	45

4. Sumber-Sumber Data	45
5. Metode Pengumpulan Data	46
6. Metode Pengolahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	51
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	51
2. Lokasi Pengadilan Agama Kabupeten Kediri	53
3. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kabupeten Kediri.....	54
4. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupeten Kediri	54
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupeten Kediri.....	57
6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupeten Kediri.....	57
B. Paparan Data dan Analisis Data	58
1. Deskripsi Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/ P.A.Kab.Kediri	58
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	64
3. Implikasi Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK

Hajrah Rizky Maulina, 14210032, **PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TERHADAP PENOLAKAN ITSBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI TERSELUBUNG (Studi Kasus Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)**

Jurusan Ahwal al Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen Pembimbing Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.

Kata Kunci : Penolakan, Itsbat nikah, Poligami terselubung.

Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akibat poligami terselubung terhadap penolakan itsbat nikah dan implikasi hukum Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri”. Adapun Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri dan implikasi penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian hukum Empiris. dan pendekatan penelitiannya adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian Empiris diperoleh dari study di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh yaitu dari data primer dengan wawancara dan data skundernya yaitu buku-buku/literature dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah penolakan itsbat nikah menurut pandangan hakim dilatarbelakangi perkawinan antara termohon satu dan (istri kedua) tidak dicatatkan , bukti pemalsuan akta nikah dan adanya poligami terselubung antara termohon satu dengan (istri kedua) Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dalam memutus perkara ini, mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan dan anak hasil perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua ikut nasab dari jalur ibu. Dan tidak mendapatkan warisan.

ABSTRACT

Hajrah Rizky Maulina, 14210032, **THE VIEW OF JUDGE OF THE RELIGION COURT KEDIRI DISTRICT TOWARDS THE DENIAL OF MARRIAGE *ITSBAT* DUE TO HIDDEN POLIGAMY (Case Study Case Number 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri)**. The Department of Ahwal al Syakhshiyah, Syaria Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervisor: Dr. Saifullah, S.H, M.Hum.

Key Words : Denial, Marriage *itsbat*, Hidden poligamy.

Marriage under law number 1 year 1974 about marriage article 1 verse (1) Explain that birth bound and heart of man and woman as a couple of husband and wife under the purpose of shaping family happily and lastly based on the belief of one and only God . This research is aimed at to know the judge of the religion court view of Kediri regency based on hidden poligamy towards this marriage *itsbat* denial and law implication case number 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri. The focus of this research is to know how the religion court judge view Kediri district towards the marriage *itsbat* denial due to hidden poligamy case number 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

The research method used in this research is empirical law research method and the approach of this research is using qualitative approach. The kind of empirical research got from field study through interview and documentation. The data resource got is primary data with interview and the secondary data is from books/literatures and related documents in the research.

The result of this research is marriage *itsbat* denial according to the judge's view from the background of marriage between the proposed one and (second wife) is not written, the proof of forgery of marriage certificate and the existence of hidden poligamy between the proposed one and the second wife, while the law consequence in deciding this case resulted to the breaking of marriage bound and the children from marriage between the proposed one and second wife follow the *nasab* from mother, and cannot get the inheritance.

الخلاصة

نظر القاضي المحاكم الدينية رجنسي كيدري في رفض التأكيد الزواجت بسبب تعدد الزوجات المخفي (دراسة حالة القضية رقم *1362 /Pdt. G/2016/PA.Kab.Kediri*) قسم الاحوال السحسية ، كلية الشريعة ، جامعة الاسلامية الحكمية مولانا مالك إبراهيم مالانج المشرف: الدكتور سيف الله الماجستير

الزواج في القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن الزواج في الفقرة 1 من المادة 1. ذكر هو رباط الولادة والعقل بين رجل وامرأة كزوجين بهدف تشكيل أسرة سعيدة وأزلية (أسرية) مبنية على ألوهية الأسمى تهدف هذه الدراسة إلى تحديد آراء قضاة المحكمة الدينية كيدري بسبب تعدد الزوجات المحجب ضد رفض الزواج والآثار القانونية لحالة رقم *Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri/ 1362* . تركز هذه الدراسة على معرفة كيف أن آراء قاضي محكمة مقاطعة كيدري ضد رفض الزواج الزوجات المستحقة تعدد الزوجات رقم القضية *1362 / PA.Kab / 2016 / Pdt.G* . كيدري وتداعيات إنكار الزواج الزوجي بسبب تعدد الزوجات رقم القضية *1362 / PA.Kab.Kediri / 2016 / Pdt.G* .

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة البحث القانوني التجريبي. ونهجه البحثي هو استخدام نهج نوعي. هذا النوع من الأبحاث التجريبية مستمد من الدراسات الميدانية من خلال المقابلات والوثائق. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها من البيانات الأولية مع المقابلات والبيانات الكتب / الأدب والوثائق المتعلقة بالبحث.

نتيجة هذا البحث هو رفض الزواج الزوج في رأي القاضي على خلفية الزواج بين واحد والثاني (الزوجة الثانية) غير مسجل، إثبات تزوير شهادة الزواج ووجود تعدد الزوجات في الكاجول بين الملتمس مع (الزوجة الثانية) في حين أن العواقب القانونية الناجمة عن البت في هذه القضية، مما أدى إلى كسر الزواج والزواج الرابطة بين واحد مطوي مع الزوجة الثانية بعد من مسار الأم. ولا تحصل على الموروثة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Perkawinan secara otomatis akan mengubah status laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Setelah perkawinaan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing.¹Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakannya.

Perkawinan merupakan pintu awal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat, karena pada hakikatnya seorang manusia hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan dalam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan

¹ Amir Nurrudin dan Azhar Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih,UU. No. 1 Tahun 1974 ampai KHI)* (Jakarta : 2004), h. 39

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau “mitsâqan ghalîdzan” untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Perkawinan menurut Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katholik, Hindu/Budha. Kata “hukum masing-masing agamanya” berarti hukum dari salah satu agamanya itu masing-masing bukan berarti “hukum agamanya masing-masing” yaitu hukum agamanya yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya.²

Untuk mencapai perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum maka perkawinan harus dicatat, karena pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum dalam suatu ikatan lahir batin. Undang-undang tentang Perkawinan pasal 2 ayat (2) sudah mengatur jelas untuk warga Negara Indonesia akan pentingnya

² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2003), h. 26

pencatatan perkawinan. Pasal tersebut berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomer 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk. Maka dari itu pencatatan perkawinan sangatlah penting dan fungsi pencatatan nikah disebutkan pada angka 4.b penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 : “ pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga di muat dalam daftar pencatatan.”³

Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar di dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fikih saja, akan tetapi aspek-aspek keperdataan juga perlu diperhatikan secara seimbang. Pencatatan perkawinan merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya ketertiban dan keadilan.⁴

Kebanyakan dari para pelaku pernikahan di bawah tangan hanya memikirkan yang terpenting pernikahan mereka sah di mata agama, sedangkan pernikahan seperti itu tidak bisa di lindungi oleh hukum. Mereka baru menyadari akan pentingnya pencatatan pernikahan ketika terjadi problematika hukum misalnya, ketika ingin mengurus pensiun untuk tunjangan anak, dan ketika terjadi perceraian, hak-hak istri tidak dapat di selamatkan oleh hukum.

³M.Anshary. MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), h 1

⁴ Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional* (Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012), Cet. Ke-2, h. 13

Agar pernikahan mereka dapat di lindungi oleh hukum maka pernikahan dibawah tangan harus dicatatkan dan dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama. Dalam prakteknya di Pengadilan Agama surat permohonan pengesahan menikah dan surat gugatan permohonan perceraian dikomulasikan sehingga diajukan bersama-sama. Dasar berlakunya ketentuan kumulasi dua obyek perkara menjadi satu pasal 7 ayat(3) huruf a. Yang menyatakan bahwa itsbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.⁵

Dalam hal ini penyelesaian permohonan pengesahan menikah didahulukan karena untuk keperluan perceraian ke Pengadilan Agama baru dapat memberikan putusan perceraian jika ada bukti otentik yang sah berupa pengesahan perkawinan.

Dalam proposal ini peneliti mengambil suatu kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sedikit gambaran tentang kasus penolakan itsbat nikah, yaitu pemohon atas nama Tuti maryani sebagai istri sah dan termohon I adalah dr.Supriyo iman yaitu suami dari pemohon, termohon II adalah Ida Nur Aini sebagai istri kedua, dan kepala kantor KUA kecamatan punggging mojokerto sebagai turut termohon.

Bahwa dulu pemohon adalah istri sah termohon I yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 desember 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Nikah Nomor 528/13/D/XII/1976 di

⁵Yasaradin “ *Beberapa Problema hukum penggabungan perkara dalam praktek pengadilan Agama*”Mimbar Hukum (2001), 84.

karuniai tiga orang anak dan bahwa pada tanggal 06 oktober 2008 terdapat perceraian antara pemohon dengan termohon I berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1489/Pdt.G/2008/PA.Kab.Kediri.

Ternyata setelah di telusuri termohon I menikah dengan termohon II tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon dalam pernikahan pemohon dan termohon masih resmi menjadi pasangan suami istri yang sah, termohon I dan termohon II telah melakukan pernikahan diam diam pada tanggal 17 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto dan tertuang dalam Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95.

Setelah pemohon mengetahui tentang pernikahan termohon satu dan termohon dua maka pemohon mengajukan pembatalan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan pembatalan isbath nikah antara termohon I dan termohon II dan menyatakan kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95 mengandung cacat hukum dan di nyatakan tidak sah. Dengan adanya latar belakang yang demikian, maka pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan rumusan masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah daiatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri?
2. Bagaimana implikasi penolakan itsbatnikah akibat poligami terselubung Perkara Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam sebuah karya ilmiah merupakan pokok dasar (inti) yang akan dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Tujuan penelitian itu harus pasti dan jelas. Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akibat poligami terselubung terhadap penolakan itsbat nikah Perkara Nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri”.
2. Untuk mengetahui implikasi penolakan itsbatnikah akibat poligami terselubung Perkara Nomer 136/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari peneliti ini:

1. Secara Teoritis

Dilihat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci mengenai penolakan itsbat nikah. Sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum serta sebagai bahan bacaan dan kepustakaan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat tersendiri dan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

E. Definisi Oprasional

Untuk lebih memudahkan memahami pembahasan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kata pokok yang erat kaitanya dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Itsbat Nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama kepada Pengadilan Agama.⁶
2. Poligami terselubung adalah perkawinan yang lebih dari satu orang istri tanpa sepengetahuan istri pertama.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab, dilakukan secara sistematis, dan kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yaitu, kerangka dasar pemikiran yang memaparkan tentang alasan penulisan untuk meneliti masalah ini yang kemudian dituangkan dalam sebuah penelitian.

Kemudian untuk memberikan informasi tentang masalah mendasar yang akan dibahas maka dibuatlah rumusan masalah adapun hasil penelitian yang ingin

⁶Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013), 99.

⁷Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri,24 April 2018).

dicapai dalam penulisan penelitian ini akan dituangkan dalam tujuan penelitian. Setelah itu untuk memberikan manfaat kepada pembaca yang terkandung dalam isi dari penelitian ini maka dibuatlah manfaat penelitian, dibuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah tentang bagian-bagian dan sub-sub bagian atau komponen-komponen materi yang disusun secara sistematis dan dibuatlah sistematika penulisan.

Bab II, penelitian terdahulu yang memuat tentang penelitian seseorang yang sama dengan penelitian ini kemudian dijabarkan perbedaan dan persamaannya. Kerangka teori yang memuat beberapa ketentuan

Bab III, metode penelitian yang berisi jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Desain penelitian yang memaparkan bagaimana proses penelitian dan subjek yang menjadi sumber informasi tentang data dan sumber data apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data tersebut dikumpulkan maka akan dituangkan dalam metode pengumpulan data, setelah data terkumpul dalam teknik analisis data

Bab IV, berisi tentang laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari kondisi umum objek penelitian yang menceritakan tentang kondisi masyarakat desa Dukuhmojo, kemudian paparan data hasil dari wawancara dengan majelis hakim. Serta hasil wawancara dituangkan ke dalam paparan data kemudian analisis data wawancara tersebut.

Bab V, adalah penutup yang merupakan akhir dari penyusunan hasil penelitian yang terdiri dari sub bab, sub bab yang pertama adalah kesimpulan dari

semua pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya sub bab yang kedua adalah saran sebagai alternatif pemecahan masalah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan hasil penelusuran peneliti terhadap karya-karya terdahulu yang peneliti jadikan acuan dalam proses penelitian ini, karena dapat digunakan untuk menghindari plagiasi dan dapat digunakan untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan lancar dan benar.

1. Putri Rahmawati.

Skripsi ini berjudul Penolakan Hakim Dalam Permohonan Itsbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 094/Ptp.P/2013/PA.JS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hakim dalam memutuskan perkara permohonan itsbat nikah. Karena masih sangat minim pengetahuan masyarakat akan dampak dari tidak dicatatkan pernikahannya di KUA (Kantor Urusan Agama).

Metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian pustaka berupa studi dokumentasi terhadap putusan nomor 094/Pdt.p/2013/Pa.JS dengan menggunakan

pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari dokumen dan wawancara, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan analisis isi (konten analisis).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persaksian di persidangan menjadi hal penting dalam membuktikan dalil permohonan para pemohon agar terkabulkannya itsbat nikah di Pengadilan Agama. guna untuk mendapatkan akta nikah yang di buat oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA (kantor Urusan Agama).

Adapun perbedaan yang di lakukan oleh Putri Rahmawati dengan proposal yang saya teliti adalah putri menfokuskan pada dampak tidak di catatkan pernikahan di KUA sedangkan proposal yang saya teliti lebih menfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung.

Dan persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang di teliti adalah sama sama penolakan itsbat nikah namun pembahasan dan tujuan penelitian sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa di jadikan penelitian terdahulu yang akan di lakukan.⁸

2. Mahmud Ibrahim Jarullah

Jurnal ini berjudul Studi Analisis Dasar Penolakan Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara No.263/Pdt.G/2013/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang. Penelitian ini bertujuan untuk pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan itsbat nikah diantaranya yaitu:

⁸Putri Rahmawati, *Penolakan Hakim Dalam Permohonan Itsbat Nikah*(Studi Analisis Penetapan Nomor 094/Ptp.P/2013/PA.JS), Skripsi(Jakarta:2015)

- a. *Legal standing* (kedudukan hukum) penggugat mengajukan itsbat nikah dan gugatan cerai.
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum),
- c. Keterangan saksi dan bukti di persidangan,
- d. Alasan mengajukan itsbat nikah.

Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Hakim menolak (NO/Niet Onvankelijk Verklaart) permohonan itsbat nikahnya dan gugatan cerainya harus di tolak juga. Dalam pemeriksaan, bukti-bukti surat tidak sesuai dan bukti saksi tidak menguatkan atas alasan Penggugat.

Diketahui bahwa Penggugat menikah secara siri dan nikahnya tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni tidak adanya wali yang sah, dan saksinya kurang. Bahwa putusan penolakan hakim ini sesuai dengan bukti yang di temukan di persidangan. Adapun perbedaan yang di lakukan oleh Mahmud Ibrahim jamrullah dengan proposal yang saya teliti, Ibrahim menfokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah sedangkan penelitian yang saya teliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung

Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang di teliti adalah sama sama penolakan itsbat nikah namun pembahasan dan tujuan penelitian sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa di jadikan penelitian terdahulu yang akan di lakukan.⁹

⁹Mahmud Ibrahim Jarullah, *Studi Analisis Dasar Penolakan Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbath Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara No.263/Pdt.G/2013/PA.Mlg* (Di Pengadilan Agama Malang)Skripsi,(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2014)

3. Aisyah Siti

Skripsi ini berjudul *Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Bondowoso*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya realitas permohonan itsbat nikah poligami di Pengadilan Agama Bondowoso yang sampai hari aturannya belum jelas tentang nikah poligami untuk dikatakatan tidak ada.

Adapun perbedaan yang di lakukan oleh Aisyah Siti dengan proposal yang saya teliti, Aisyah lebih mefokuskan prosedur permohonan itsbat nikah poligami dan landasan hukum yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso.

Sedangkan proposal yang saya teliti lebih menfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung. Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang di teliti adalah sama sama penolakan itsbat nikah namun pembahasan dan tujuan penelitian sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa di jadikan penelitian terdahulu yang akan di lakukan.¹⁰

4. Nur Faridah Aliah Wardani

Skripsi ini berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbath Nikah Poligami*” (Studi Putusan Nomor: 0164/pdt.G/2013/PA.Prob). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bertujuan untuk menjawab

¹⁰Aisyah Siti,*Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami (di Pengadilan Bondowoso)*,Skripsi,(Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2008)

pertanyaan: Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami? Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama di Jawa Timur tentang status istri dan anak pasca penolakan perkara isbat nikah poligami?.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur dalam isbat nikah poligami putusan Nomor:0164.pdt.G/2013/PA.Prob tidak mengabulkan isbat nikah bagi nikah poligami tersebut menggunakan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 tentang perkawinan, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Th.1974 Pasal 43 ayat(1) anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, jika tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, keempat, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Peraturan Pemerintah R.I Nomor 45 Th.1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Th.1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, perkawinan dan perceraian yang dilakukan oleh PNS harus mendapat izin dari atasan sesuai hirarki instansi

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh Nur Faridah Aliah Wardani dengan proposal yang saya teliti, Nur Faridah lebih memfokuskan penolakan isbat nikah terhadap status anak pasca penolakan isbat nikah. Sedangkan proposal yang saya teliti lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara penolakan isbat nikah akibat poligami terselubung. Persamaan yang ada pada penelitian terdahulu dengan proposal yang diteliti adalah sama-sama penolakan

itsbat nikah namun pembahasan dan tujuan penelitian sudah berbeda sehingga penelitian ini bisa di jadikan penelitian terdahulu yang akan di lakukan.¹¹

Tabel
Penelitian Terdahulu

NO	Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Putri Rahmawati, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.	Penolakan Hakim Dalam Permohonan Itsbat Nikah (Studi Analisis Penetapan Nomor 094/Ptp.P/2013/PA.JS).	Menfokuskan pada dampak tidak di catatkan pernikahan di KUA	Sama sama penolakan itsbat nikah dan menggunkan pendekatan diskriptif kualitatif
2	Mahmud Ibrahim Jarullah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	Studi Analisis Dasar Penolakan Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbat Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara No.263/Pdt.G/2013/PA.MI g Di Pengadilan Agama Malang.	Menfokuskan pada dasar pertimbangan hakim dalam penolakan itsbat nikah	Sama sama penolakan itsbat nikah

¹¹Nur Faridah Aliah Wardani, *Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbath Nikah Poligami* (Studi Putusan Nomor: 0164/pdt.G/2013/PA.Prob, (Di Pengadilan Agama Probolinggo) Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017)

3	Aisyah Siti, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,2008.	Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Bondowoso.	Memfokuskan prosedur permohonan itsbat nikah poligami dan landasan hukum yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim PA Bondowoso	Sama sama penolakan itsbat nikah dan menggunkan pendekatan diskriptif kualitatif
4	Nur Faridah Aliah Wardani, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.	Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbath Nikah Poligami” (Studi Putusan Nomor: 0164/pdt.G/2013/ PA.Prob)	memfokuskan penolakan itsbat nikah terhadap status anak pasca penolakan itsbat nikah.	Sama sama penolakan itsbat nikah dan menggunkan pendekatan diskriptif kualitatif

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam Bahasa Indonesia, perawinan berasal dari kata kawin yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungsn kelamin atau bersetubuh.perkawinan berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa arti bersetubuh (wathi).

Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti beretubuh (coitus). Juga untuk arti akad nikah.perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidhan) untuk mentaati perintah Allah dan mrlaksanakannya merupakan ibadah.¹²

Perkawinan dalam Islam sangatlah dianjurkan, karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan, sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT dan Sunnah Nabi. Di samping mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup sebagai manusia guna melestarikan keturunan hidup untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.¹³ Dan dikuatkan dengan firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

¹²Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A. *Hukum Perdata Islam* (Jakarta,Sinar Grafika, 2009),7.

¹³Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000),13.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang kekal sakinah , mawaddah dan warahmah. Agama Islam mengaturnya dengan baik dan detail dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.¹⁴

- a. Syarat-syarat Perkawinan
 - 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan.
 - 2) Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :
 - a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuannya.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 3) Wali nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
 - 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya :
 - a. Minimal dua orang laki-laki.
 - b. Hadir dalam ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Islam.
 - e. Dewasa.
 - 5) Ijab qobul, syarat-syaratnya :
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.

¹⁴Prof.Dr.H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),55.

- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji / umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu : calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah : “ nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum nikah fasid dan batil yakni sama, yaitu tidak sah”. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14 yaitu :

- 1) Calon suami.
- 2) Calon istri.
- 3) Wali nikah.
- 4) Dua orang saksi.
- 5) Ijab qobul.

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.
- c. Dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meningeal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2)

pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Apabila orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali. Orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan berkendak.
- e. Apabila ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau seorang atau lebih diantara mereka tidak dapat menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹⁵

2. Pencatatan perkawinan

Al-quran dan hadist tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu. Hal tersebut perlu untuk

¹⁵Prof.Dr.H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),57.

kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku dan dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah,maupun kompilasi hukum islam .¹⁶Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tentang pencatatan perkawinan yang termuat dalam Pasal 5 menjelaskan :

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.22 Tahun 1954.¹⁷

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Untuk memenuhi ketentuan pasal, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 2) Perkawinan yang dilakukan diluar Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif, artinya bahwa perkawinan tetap sah, karena standar sah dan perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama yang melangsungkan

¹⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974*(Jakarta: Bumi Aksara 1999), 243.

¹⁷Kompilasi Hukum Islam Pasal 5

¹⁸Kompilasi Hukum Islam Pasal 6

perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan. Maka apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Karena tidak adanya bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan.

Secara lebih rinci, Peraturan Perundang-undangan Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal menjelaskan tentang pencatatan perkawinan :

- a. Pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah , talak, rujuk.
- b. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan yaitu selain agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- c. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Prosedur pencatan perkawinan diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 :¹⁹

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- 3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala daerah.

Tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau wakilnya (Pasal 4). Hal-hal yang diberitahukan kepada petugas meliputi: Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan istri atau suami terdahulu (Pasal 5). Dengan pemberitahuan ini. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pemalsuan data identitas, atau mengantisipasi kalau antara calon mempelai terdapat halangan perkawinan. Tindakan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatatan setelah menerima pemberitahuan, diatur dalam pasal 6 sebagai berikut :

¹⁹ H. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2004), 122.

- a. Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang.
- b. Selain penelitian terhadap hal yang dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - 1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.
 - 2) Keterangan mengenai nama, agama / kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.

Ketentuan dalam klausul pasal 6 ayat (1) dan (2) memberikan manfaat pencatatan perkawinan yang pertama yakni memelihara ketertiban hukum yang menyangkut kompetensi relatif kewilayahan dari Pegawai Pencatat Nikah. Kedua, menghindarkan terjadinya pemalsuan atau penyimpangan lainnya, seperti calon mempelai dan status perkawinan mereka termasuk misalnya kemungkinan terjadinya perbedaan agama yang dianut. Lebih dari itu kaitannya dengan program pemerintah ingin membangun Indonesia yang berkualitas.

3. Poligami

Istilah poligami berasal dari Bahasa Yunani, yang berarti “suatu perkawinan yang lebih dari seorang.” Poligami dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu poliandri dan poligini. Poliandri adalah perkawinan seorang

perempuan dengan lebih dari seorang laki-laki. Sedangkan poligini adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan.²⁰

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. seperti Firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa' ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ حِفْظُهُمْ أَوْ لَا تُقْسَطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْظُهُمْ أَوْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dan juga Surat Al-Nisa' ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²⁰Drs.H.M.Anshary MK.SH.,MK.,*Hukum Perkawinan Di Indonesia*,(Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2010) ,85.

Kedua ayat tersebut diatas dengan menunjukkan bahwa prinsip perkawinan dalam islam adalah monogami. Kebolehan poligami, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada istri-istri terpenuhi.

a. Alasan poligami

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin (Pasal 3 (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1987). Adapun alasan-alasan yang dipedomani oleh pengadilan untuk dapat memberi izin poligami, ditegaskan dalam pasal 4 (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1987 : pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :²¹

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

b. Syarat-syarat poligami

Selain alasan-alasan diatas untuk poligami, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1987 dijelaskan.²² Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka

²¹.H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),140.

²²H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),14.

- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka
- 4) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjajian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.

c. Prosedur Poligami

Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :²³

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau, keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beridtri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²³.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),142.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa :

- 1) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi (Pasal 41 a) ia meliputi keadaan seperti Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan
- 3) Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendaharaa tempat kerja, atau
 - b. Surat keterangan pajak penghasilan, atau
 - c. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.²⁴

Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama (Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam ayat 2).

Mengenai teknis pemeriksaan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 42 mengatur :

²⁴.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),143.

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pasal 40 dan 41. Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan. (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat 2).

Apabila Pengadilan berpendapat cukup bagi alasan pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. (Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

4. Larangan Perkawinan

Yang dimaksud larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah tidak boleh melakukan perkawinan. Yaitu perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam hadits Nabi larangan perkawinan ada dua macam:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun lakilaki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut mahram muabbad.

Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu yang disebut mahram muaqqat²⁵

1. Mahram Muabbad

Mahram Muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok: Pertama disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Ibu
- b. Anak
- c. Saudara
- d. Saudara Ayah
- e. Saudara Ibu
- f. Anak dari saudara laki-laki
- g. Anak dari saudara perempuan.

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan surat an-

Nisa' ayat 23 :

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan UndangUndang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009) 109.

²⁶²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan UndangUndang Perkawinan* , 110.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya :

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- a. Ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- b. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu
- d. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah, atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek dan seterusnya ke atas.
- f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.

- g. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushahahah*. Bila seorang laki-laki melakukan hubungan perkawinan dengan Seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara laki-laki dengan kerabat perempuan, demikian pula sebaliknya. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushahahah*. Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushahahah* itu adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- b. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- c. Ibu istri atau mertua.
- d. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.

Seorang laki-laki tidak boleh mengawini empat orang istri. Empat perempuan yang terlarang untuk dikawini itu sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 111.

الأخت وأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)

22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Perempuan yang haram dinikahi dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabiq dibagi dua yaitu perempuan yang haram dinikahi sepanjang masa dan perempuan yang tidak boleh dikawini sementara waktu tertentu dan keadaan tertentu. Sebab-sebab tidak boleh dinikahi selamanya yaitu:

1. Karena nasab.
2. Karena perkawinan.
3. Karena susuan.

Sedangkan sebab-sebab yang haram sementara untuk dinikahi yaitu:

1. Ibu kandung.
2. Anak perempuan kandung.
3. Saudara perempuan.
4. Bibi dari pihak ayah.
5. Bibi dari pihak ibu.

6. Anak perempuan saudara laki-laki.
7. Anak perempuan saudara perempuan.

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan mushaharah sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan mushaharah sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya
- b. Ayah dari suami atau kakeknya
- c. Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- d. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga: karena hubungan persusuan Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah dan daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya, sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu menyusui dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan sesusuan itu sudah seperti hubungan nasab.²⁸

2. *Mahram Ghairu Muabbad*

- a. Mengawini Dua Orang saudara dalam Satu Masa.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 116.

Larangan ini sehubungan dengan bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam Hukum Islam maupun dalam Undang-undang Perkawinan. Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh mengawini saudara perempuan itu. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawini sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya secara berurutan, perkawinan yang pertama sah sedangkan dengan perempuan yang kedua batal.²⁹

Hal ini dijelaskan Allah dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 124.

kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

b. Poligami di Luar Batas

Seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu, kecuali bila salahseorang dari istrinya yang berempat itu telah dicerai dan habis pula masa iddahya.³⁰

Hal ini berdasarkan firman Allah surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَا تُعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya :

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

c. Larangan Karena Ikatan Perkawinan.

Seorang perempuan yang sedang terikat perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah

³⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan UndangUndang Perkawinan*, 125

suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai masa iddahnya ia boleh dikawini oleh siapa saja.³¹

Dalam pasal 9 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 disebutkan bahwa:

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Kemudian dalam pasal 40 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
- d. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu.
- e. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- f. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- g. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 24 :

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang-Undang Perkawinan*, 128

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

5. Itsbat Nikah

Itsbat Nikah sejatinya tidak ditemui di dalam hukum keluarga islam, terutama di dalam literatur-literatur klasik. Hal ini karena memang istilah itsbat nikah baru muncul di Indonesia pada masa periode orde baru dengan kebijakan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, khususnya tentang pencatatan nikah yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disusul dengan Inpres tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jika dibuka kembali kitab-kitab fikih klasik, maka tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara.

Dalam tradisi umat islam terdahulu, perkawinan dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun-rukunnya dan pencatatan nikah bukan salah satunya. Dengan demikian memang ketentuan pencatatan nikah dapat dikatakan baru

diterapkan dalam masyarakat islam ketika terjadinya pembaharuan hukum pernikahan.³²

Menurut bahasa “itsbat nikah” terdiri dari dua kata bahasa arab yaitu kata “itsbat” dan “nikah”. Menurut bahasa itsbat berasal dari kata اثبت، يثبت (yang memiliki arti penetapan, pengukuan, pengiyaan. Adapun kata “nikah” yang dalam literatur fiqh umumnya disebut (نكاح) atau (زواج).³³ Secara arti kata sederhana nikah dapat diartikan bergabung (الضم) atau hubungan kelamin (وطء) dan juga dapat berarti “akad”. Sementara itu kata “itsbat nikah” memiliki arti yaitu “penetapan pernikahan”. Itsbat nikah dapat juga dipahami dengan permohonan penetapan hakim atau permohonan pengesahan nikah pada pengadilan agama berkaitan atas perkawinannya

pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau bahkan tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

³²Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182.

³³Ahmad Warsan Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), 145

Administrasi Pengadilan). Isbat nikah atau pengesahan nikah, dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan perkara voluntair. Yaitu jenis perkara yang hanya ada pihak pemohon saja, tidak ada pihak lawan dan tidak ada sengketa.

1. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari Pemohon saja, tidak ada pihak Termohon) :
 - a. Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia
2. Bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari Pemohon melawan Termohon atau Penggugat melawan Tergugat):
 - a. Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon
 - b. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.
 - c. Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.

- d. Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.³⁴

Landasan yuridis dari itsbat nikah adalah.³⁵ ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah. Talak dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menggariskan bahwa peradilan, dalam hal ini peradilan agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan itsbat/pengesahan nikah. Sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 4 yang berbunyi : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah :

1. Suami
2. Istri
3. Anak-anak mereka.
4. Wali nikah, atau
5. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.³⁶

Selanjutnya akan diuraikan tentang prosedur pengajuan isbat nikah, namun perlu diketahui bahwa perkara isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama memiliki berapa bentuk antara lain :

Aturan yang detail kita jumpai dalam aturan pelaksanaannya, yaitu pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berisikan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

³⁴ Mahkamah Agung RI Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: :Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, 2010),30

³⁵ A. Zahri, *Problematik Hukum Sekitar Itsbat Nikah*, artikel diakses pada 24 februari 2018 dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/problematik-hukum-sekitar-isbat-nikah>

³⁶ Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013),100.

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - b. Hilangnya akta nikah.
 - c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁷

³⁷Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Dalam penelitian pada prinsipnya tidak terlepas dari bagaimana cara untuk mempelajari, menyelidiki, maupun melaksanakan suatu kegiatan secara sistematis. Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan.³⁸ Sebuah penelitian memerlukan cara kerja tertentu agar data dapat terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian dan cara kerja ilmiah, yang biasa dinamakan dengan Metode Penelitian. Metode Penelitian ini terdiri dari

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dan merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat dan penelitian yang dilakukan

³⁸ Mochammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 24.

dengan langsung mendatangi obyek yang akan diteliti guna mendapatkan data-data valid³⁹.

Penelitian dilakukan dengan mendatangi langsung narasumber, dalam hal ini narasumbernya adalah majelis hakim yang menangani perkara penolakan itsbat nikah studi kasus perkara nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab.Kediri.

Penelitian ini termasuk jenis penilitan deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara tepat bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupetan Kediri tentang penolakan istbat nikah dan impilkasi dari putusan penokan itsbat nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya⁴⁰. Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjaring data/informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang

³⁹Fahmi Muhammad Ahmadi Dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah,2010), H.7

⁴⁰ Sunarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneka Cipta,2002),23.

kehidupan tertentu pada sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.⁴¹

Dalam pendekatan ini data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁴²

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi yang bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Jalan Sekartaji, Nomor 12, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia. Peneliti memilih lokasi tersebut karena memang diketahui kasus yang terjadi ini letaknya di Pengadilan Agama Kab Kediri Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

4. Sumber-sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴³ Berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber data diklasifikasikan menjadi:

⁴¹ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 152.

⁴² Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

⁴³ Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 3.

a. Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari pihak pertama. Yang merupakan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan hakim yang menangani kasus tersebut. Adapun dalam sumber data primer ini peneliti mewawancarai beberapa informan, diantaranya adalah majelis hakim Pengadilan Kabupaten Kediri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan undang-undang yang terkait dengan hasil penelitian.⁴⁴ Sumber data sekunder disini diperoleh dari literature seputar pernikahan, itsbat nikah dan beberapa masalah menunjang tema, serta bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas sebagai penunjang dan pembanding data.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data secara akurat dengan pokok kajian penelitian, diperlukan metode untuk pengumpulannya. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Informan

Penentuan informan yang akan di wawancara dan merupakan objek utama dalam penelitian⁴⁵.

⁴⁴ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 12.

⁴⁵ Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Rineka Cipta,2008),86.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada responden. Percakapan antara pewawancara dan terwawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang luas. Pertanyaan diarahkan pada mengungkapkan kehidupan responden, konsep, persepsi, peranan, kegiatan, dan peristiwa-peristiwa yang dialami berkenaan dengan focus yang diteliti.⁴⁶

Maksud diadakannya wawancara menurut Lincoln dan Guba antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain. Memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain juga oleh peneliti.⁴⁷

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah. Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁴⁸ Informan yang akan diwawancarai untuk penelitian adalah majelis hakim yang menangani kasus Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri yang terdiri dari :

- a) Dra.Munhidhotul Ummah (Hakim ketua)
- b) Drs.H.Ach.Zayyadi, S.H. (Hakim Anggota)
- c) H.Roihan, S.H. (Hakim Anggota)

⁴⁶Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005),186.

⁴⁷ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),128.

⁴⁸ Burhan Bungin,*Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Grup,2013), 135

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini, seperti putusan, struktur organisasi dan lain sebagainya.

6. Proses Pengolahan Data

Proses Pengolahan data merupakan suatu proses yang perlu ditempuh untuk menyajikan data. Dalam teknik pengolahan data yang sudah di dapatkan berdasarkan metode pengumpulan data yang telah disebutkan di atas, bisa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data

Edit, merupakan tindakan awal dari pengolahan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup baik atau kurang untuk melanjutkan penelitian. Berarti dalam tahap ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data skunder yang berhubungan dengan penelitian pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung Studi Kasus Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

Dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

b. Klasifikasi

Setelah proses edit selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Penulis akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya. Sehingga muatan dari penelitian ini dapat di terima dan dipahami dengan baik oleh pembaca.

Pada proses ini peneliti mengelompokkan data yang diperoleh dari wawancara berdasarkan pada rumusan masalah. Dalam penelitian ini maka penulis akan mengelompokkan data-data hasil wawancara dengan para hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri untuk mengetahui pandangan hakim terhadap penolakan itsbat nikah dan implikasi penolakan itsbat nikah terhadap perkara nomer 1362/Pdt.g/2016/P.A.Kab.Kediri.

d. Verifikasi

Langkah selanjutnya peneliti melakukan Verifikasi (pengecekan ulang). Verifikasi data adalah mengecek kembali data data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi tahap verifikasi ini adalah tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

Verikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara peneliti ketika wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui

kekurangannya dan dapat dilakukan penambahan data ataupun membenarkan data apabila terdapat data yang salah.

a. Analisis Data

Analisis, merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam proses ini, data mentah yang diperoleh akan diolah dan dipaparkan untuk menjawab rumusan masalah, dengan cara peneliti akan menganalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu berupa menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai pandangan hakim Pengadilan Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah terhadap perkara nomer 1362/Pdt.g/2016/P.A.Kab.Kediri. Yang kemudian dianalisa menggunakan kajian teori yang berkaitan.

e. Konklusi.

Konklusi, merupakan penarikan kesimpulan dari suatu proses penelitian. Pembaca akan memperoleh jawaban dari permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah⁴⁹Yaitu tentang bagaimanakah mengenai pandangan hakim Pengadilan Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah terhadap perkara nomer 1362/Pdt.g/2016/P.A.Kab.Kediri.

⁴⁹*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012, .29*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Sejarah Pengadilan Agama dimulai pada masa kemerdekaan. Pada masa ini Pengadilan Agama Kediri dibentuk dan baru pada tahun 1951 yaitu dengan undang-undang No.1 tahun 1951 yang menjadi undang-undang No. 1 tahun 1961, Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya, disusul dengan UU No. 19 tahun 1964 yang kemudian digantikan dengan UU No. 14 Tahun 1970 LN 1970-74 Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari empat Peradilan Negara yang sah.

Pengadilan Agama Kab. Kediri dibentuk berdasarkan Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura. Kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri berdasarakan SK Menteri Agama Nomor : 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, Karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK yang sama. Kabupaten Kediri yang kini meliputi daerah seluas 1.386.05 Km² atau 138.605 ha terbagi dalam wilayah kerja 26 Kecamatan meliputi 344 Desa / Kelurahan dengan penduduk sejumlah

1.445.695. Jiwa dalam riwayat perkembangannya sejak dahulu kala merupakan salah satu daerah yang memegang peranan penting dalam membentuk serta mewarnai sejarah Nusantara.

Dengan berpindahnya dinasti kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada tahun 929 Masehi yang dipelopori Mpu Sendok maka dinasti Isanah dikembangkan. Pusat dinasti ini terletak dekat sungai Brantas dengan Raja Sendok yang senang menganut Agama Syiwa yang punya toleransi tinggi terhadap agama lain. Kediri mengalami masa gemilang saat naiknya Raja Jayabaya pada tahun 1135 M, dimana Jayabaya dapat mempersatukan kerajaan Jenggala dan Kediri. Kemenangan Jayabaya disertai dengan terbitnya Kitab Bharata Yudha karangan Mpu Sedah dan Mpu Panuluh tahun 1157 M. wilayah kerajaan Kediri waktu itu meliputi Madiun dan Ponorogo disebelah barat. Samudera Indonesia sebelah selatan, Surabaya disebelah Utara dan sebelah Timur menjangkau Malang dan Pasuruan.

Kediri di jaman Belanda tetap menjadi daerah yang penting karena kesuburannya dan letaknya yang strategis akan tetapi Belanda dengan kelicikanya memecah belah dan menguasai hingga tahun 1811 M, Belanda kemudian membentuk Karesidenan dan kabupaten di pulau Jawa, Bupati Kediri pada waktu itu bergelar Raden Adipati dan karena Daerah Kediri ternyata Daerah yang penting maka dijadikan ibu kota Karesidenan yang membawahi Kab. Kediri, Kodya Kediri, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar.

2. Lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Lokasi dan luas Kabupaten 1.386.05 Km² atau 138.605 ha. Secara Astronomis

Kabupaten Kediri terletak antara :

a) 11147'05-11218'20 Bujur timur

b) 736.12-80'32 Lintang selatan

secara Geografis atau


secara administrative (kewilayahan) Kabupaten Kediri berbatasan sebagai

berikut :

1. Sebelah utara Daerah Tk.II Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk
2. Sebelah selatan Daerah Tk II Kabupaten Blitar dan Kabupaten Tulungagung.
3. Sebelah timur Daerah Tk II Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang
4. Sebelah Barat Tk II Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Tulungagung

3. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

PETA YURISDIKSI
PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI



4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dengan mengacu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Pengadilan Agama, struktur organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang ketua Pengadilan yang diperbantukan oleh wakil ketua.

Di bawah ketua dan wakil ketua terdapat seorang panitera dan seorang sekretaris yang masing-masing membawahi tiga bidang baik di bidang kepaniteraan maupun bidang kesekretariatan.

Di bidang kepaniteraan, panitera membawahi tiga panitera muda (panmud), yaitu panitera muda permohonan, panitera muda gugatan, dan panitera muda hukum. Kemudian dalam bidang kesekretariatan, sekretaris membawahi tiga kepala sub bagian (kasubag), yaitu kasubag.kepegawaian dan ortala yang menangani masalah pangkat, kasubag.keuangan dan umum yang menangani masalah gaji, dan

sarana prasarana, terakhir kasubag. perencanaan, IT, dan pelaporan yang menangani masalah perencanaan pengadilan agama kedepan, teknologi informasi, dan pelaporan kinerja pengadilan. Jabatan yang tersebut di atas disebut sebagai jabatan struktural.

Jabatan struktural adalah jabatan yang bersifat dinamis (jabatan yang akan berubah dari pengadilan satu ke pengadilan lain). Selain itu, juga terdapat jabatan fungsional (jabatan yang bersifat statis) yang meliputi hakim, panitera pengganti, dan juru sita. Ketiga jabatan tersebut berkoordinasi langsung ke ketua pengadilan. Adapun bagan struktur keorganisasian PA Kabupaten Kediri sebagaimana berikut:

- Ketua** : Drs. H. Jeje Jaenudin, M.SI.
Wakil Ketua : Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H.
Hakim :
- a. Drs. Rahmani, S.H., M.H.
 - b. Drs. H. Khoirul Muhtarom, S.H., M.H.
 - c. Drs. H. Mohamad Gozali, M.H.
 - d. Dr. H. Ichwan Qomari, Drs., M.Ag.
 - e. Dra. Hj. Munhidlotul Ummah
 - f. rs. Syamsurijal FS, M.S.I
 - g. Dr. Hj. Munadhiroh, Dra., S.H., M.H.
 - h. Drs. H. Ach. Zayyadi, S.H.
 - i. Drs. Fatchul Amin
 - f. Dra. Hj. Dzirwah
 - g. Drs. H. Muhammad Fatchan, M.A.
 - h. Drs. H. Gembong Edi Sujarno, M.H.
 - i. Drs. Moch. Anwar Musadad, M.H
 - j. Drs. H. Farihin, S.H.
 - k. Drs. H. Imam Rosidin, M.H.
 - l. Roihan, S.H.
 - m. Drs. Nurul Anwar
- Panitera** : -
Sekertaris : Alwie S.H.
Panmud Permohonan : Dra. Hj. Titik Purwantini, M.H.
Staff Panmud Permohonan :
- a. Sumadi

- b. Mohammad Toha
- c. Miftahul Wahid, S.H.
- d. Maulana Malik Ibrahim, S.H.

Panmud Hukum : H. Mohamad Anis, M.H.

Staff Panmud Hukum :

- a. Agung Yusfantoro, S.H.
- b. Moch. Aminudin, S.H.
- c. Aditya Ramadhani Putra, S.Kom.
Arif Aminudin.

Panmud Gugatan : Moch. Imron, S.H., M.H.

Staff Panmud Hukum :

- a. Aulia Rahman, S.H.
- b. Eva Fatmah, S.H.
- c. Ahmad Andy In'am Anshari, S.H.I.
- d. Farich Nuryana, S.E.

Panitera Pengganti :

- a. A. Syaikhu, S.H.
- b. M. Mursyidi, S.H.
- c. Dra. Hj. Nur Malikhah.
- d. Drs. Sukardin.
- e. Ilyas, S.H
- f. Ismail, S.H
- g. Imam Chamdani, S.H.
- h. Drs. H. Moh Muklis.
- i. Jimmy Jannatino, S.H.I.

Juru Sita dan Juru Sita Pengganti

- a. Mokhammad. Imron, S.H.

Kasubag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan :

Mohammad Ali Sodiq, S.Kom.

Staff

- a. Danang Kurniawan, S.H.
- b. Fahrul Hardianto, S.Kom.

Kasubag Umum dan Keuangan :

- a. Estina Fithratul Azizah, S.E.

Staff :

- a. Ariyadi, S.H.
- b. Haris Ali murfi, S.H.
- c. Mohamad Sifaudin, S.H.
- d. Wiliyan Ardiansyah

Kasubag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana :

Imam Wahyudi, S.E.

Staff :

a. Niska Sofia, S.Si., S.H.

b. Tri Yuniarti

5. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengutus, dan mengadili perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisa, hibah, dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, zakat, infaq dan sadaqoh serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵⁰

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara Banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada institusi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. Wearmerking akta keahlian dibawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan dan sebagainya.
- g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset / penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya⁵¹.

6. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kediri

⁵⁰<http://pa-Kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>
diakses pada tanggal 3 Mei 2018

⁵¹<http://pa-Kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>
diakses pada tanggal 3 Mei 2018

Visi Pengadilan Agama Kab. Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:⁵²

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

B. Paparan Data dan Analisis Data

1. Deskripsi Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab Kediri

Pada prinsipnya pertimbangan dalam putusan perdata dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara atau peristiwa hukum dan pertimbangan tentang hukumnya.⁵³ Pada sub bab ini, penulis akan menjabarkan pertimbangan tentang duduk perkara. Pertimbangan duduk perkara menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara, mulai dari usaha perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak serta menggambarkan bagaimana hakim dalam mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan oleh para pihak.

Adapun perkara dengan nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri merupakan perkara penolakan istbat nikah akibat poligami terselubung. Penolakan

⁵²<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-4-visi--misi.html> diakses tanggal 3 mei 2018

⁵³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 223

istbat nikah diajukan oleh isteri sah. yang petitumnya memohon agar membatalkan istbat nikah antara termohon satu dan istri kedua (termohon II), menetapkan buku akta nikah nomor 511/63/XII/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. Sebagaimana perkara istbat (penetapan) produk dari Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawanan maka dicantum penetapan tidak akan berbunyi menghukum melainkan bersifat menyatakan (declaratoire). yang bertindak dan berkedudukan sebagai pemohon adalah “isteri”. Pada pihak lain “suami” ditempatkan sebagai pihak termohon. Dan istri kedua ditempatkan sebagai termohon dua. Dalam perkara ini, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2016, mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa, mengadili perkara perdata pada tingkat pertama untuk mengabulkan permohonan pemohonyaitu agar membatalkan istbat nikah antara termohon satu dan istri kedua (termohon II) selanjutnya), menetapkan buku akta nikah nomor 511/63/XII/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Dalam posita yang diajukan oleh pemohon, dijelaskan bahwa antara pemohon adalah istri sah dari termohon yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Desember 1976 yang dicatatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXX/ XX/ VI/ 1976. Setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan termohon satu dikarunia tiga orang anak. Perkawinan

antara pemohon dengan termohon terjadi perceraian pada tanggal 06 oktober 2008 dengan berdasarkan putusan XXX/ Pdt.g/ 2006/PA.Kab.Kediri. terhadap harta gono gini antara pemohon dengan termohon satu yang diperoleh selama perkawinan belum disepakati hingga kemudian pemohon terkejut atas sikap termohon satu yang mengadakan perjanjian perdamaian dengan termohon dua sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Memori Dading, No. BA. XXX/XXX/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang mana isinya berupa kesepakatan antara termohon satu dan termohon dua untuk pelepasan aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang mana didapatkan dari perkawinan termohon satu dan termohon dua, serta anak dari hasil perkawinan termohon satu dan termohon dua.

Dan atas adanya perjanjian tersebut pemohon mencari tahu bagaimana hal tersebut bisa dilakukan antara termohon satu dengan termohon dua. Pemohon kemudian mendapatkan petunjuk bahwa ternyata, tanpa sepengetahuan pemohon dan seijin pemohon dan dalam masa pemohon masih resmi menjadi istri termohon satu, termohon satu dengan termohon dua telah melakukan perkawinan diam-diam pada tanggal 17 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Nikah No XXX/XX/XXX/95. pemohon pun tidak pernah menduga bahwa termohon satu yang saat masih bersatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentunya terikat kepada etika profesi sebagai Pegawai Pemerintah mampu melangsungkan pernikahan dengan termohon dua secara diam-diam.sekalipun antara pemohon dengan termohon satu telah bercerai, namun pemohon sah secara legal memiliki hak untuk mendapatkan, dan mempertahankan segala hak yang timbul dalam ini tentunya

harta yang didalilkan dalam Memori Dading, No.. BA. XXX/XXX/2015 tertanggal 6 Juli 2015, mana senyatanya harta bersama antara termohon satu dengan pemohon yang diperoleh dalam masa perkawinan sah yang saat ini masih belum dibagi menjadi harta gono-gini sekalipun telah bercerai.

Selanjutnya pemohon menegaskan selama menjai istri yang sah dari termohon satu senyatanya tidak pernah mengetahui terlebih memberi izin baik secara lisan ataupun tertulis pada termohon satu untuk melakukan poligami dengan wanita lain. Untuk itu, dalam petitum permohonan, pemohon mengajukan agar majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan tidak sah perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua (istri kedua) menjadi batal pekawinannya.
3. Menetapkan buku nikah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir untuk kemudian menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak majelis hakim menunjuk salah satu hakim mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, akan tetapi gagal mendamaikan para pihak. Majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu melakukan usaha perdamaian bagi kedua belah pihak, namun tetap tidak berhasil. Sehingga, pemohon tetap mempertahankan permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Dalam perkara pembatalan penolakan istbat nikah akibat poligami terselubung mengajukan gugatan rekonvensi atas gugatan konvensi secara bersama-sama dalam bentuk tertulis yang intinya, termohon satu membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan termohon melakukan perjanjian perdamaian dengan termohon dua dalam keadaan tertekan dan dipaksa oleh termohon dua , termohon satu menyadari kalau adanya kta Nikah No XXX/XX/XXX/95. Maka termohon satu melaporkan termohon dua perihal tidak benar dan pemalsuan. Dan termohon dua menyampaikan bersama-sama dalam bentuk tertulis yang intinya, termohon dua menyampaikan perkara yang diajukan oleh pemohon (ne bis in idem) yang mengutip dari buku M. Yahya Hrrap , Hukum Perdata, hal 441 : salah satu syarat ne bis in idem tersebut dalam pasal 1917 KUHPerdata, yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam perkara yang diajukan oleh pemohon sama dengan yang diajukan oleh termohon dua mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mojokerto dan kedua perkara tersebut amar putusannya menolak permohonan pemohon yang intinya menolak perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua (istri kedua). Maka gugatan dinyatakan tidak diterima. Dan bahwa Pengadilan Agama Kediri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, menerima, mengadili dan memutus perkara ini karena seusai dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 1986 Jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Keputusan Tata Usaha Megara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat TUN berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat konkrit,

individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata.

Adapun dalam konvensi maupun rekonvensi, berdasarkan pemeriksaan terhadap semua surat yang diajukan oleh para pihak, saksi-saksi serta alat bukti lainnya, pada putusan dengan perkara nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri. majelis hakim mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon II dan turut termohon. Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor No XXX/XX/XXX/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum.
3. Menolak permohonan pemohon selibihnya.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Selain penulis dapatkan dari putusan tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara penolakan istbat nikah akibat poligami terselubung nomor 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.sebanyak tiga orang yaitu Dra.Munhidlotul Ummah , Drs H. Ach. Zayyadi S.H. dan H. Roihan S.H.

2. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan istbat nikah akibat poligami terselubung Studi Perkara Nomer 1362 /Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri

Pada dasarnya perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan yang Maha Esa. Dalam suatu perkawinan terdapat syarat dan rukun perkawinan guna mewujudkan tujuan perkawinan supaya dapat terealisasi dengan baik, dalam pelaksanaan suatu perkawinan syarat dan rukun perkawinan harus diteliti tentang kebenarannya karena syarat dan rukun perkawinan adalah penentu dari sah dan tidaknya suatu perkawinan.

Perkawinan supaya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka harus dicatatkan pada lembaga pencatatan nikah, apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka harus menempuh jalan permohonan Itsbat Nikah. Itsbat nikah merupakan sebuah cara untuk menetapkan sahnya suatu pernikahan, sebagaimana ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan khususnya Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya perkawinan menganut asas monogami yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang wanita begitu pula sebaliknya wanita hanya boleh mempunyai seorang pria yang tercantum dalam pasal 3 ayat 1 undang undang nomor 1 tahun 1974.⁵⁴ Apabila seorang suami menginginkan berpoligami harus mempunyai beberapa alasan yang tertuang dalam dalam pasal 4 (2) Undang-undang

⁵⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta, PT Grafindo Persada,2013), 139.

Perkawinan selain pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila .⁵⁵

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan-alasan untuk poligami diatas, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan dijelaskan:⁵⁶

- 1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zayyadi selaku Hakim yang menangani perkara tersebut:

⁵⁵.H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013)h.140

⁵⁶H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),14.

“Persidangan dari awal kita sudah juga melihat bukti yang ada bahwa perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua itu menyalahi aturan karena pada dasarnya perkawinan itu dicatatkan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua tidak dicatatkan di tempat mereka menikah, walaupun bukti buku nikah itu ada tapi identitas termohon satu itu salah atau tidak sama. Sampai kita mendatangkan saksi ahli dari KUA tempat mereka melangsungkan perkawinan dan terbukti tidak adanya nama mereka di dalam buku register KUA tempat termohon satu dan termohon dua melangsungkan perkawinan yakni Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. Perkawinan mereka itu ternyata terbukti poligami terselubung karena tanpa sepengetahuan istri pertama termohon satu melangsungkan perkawinan dengan termohon dua, Pada dasarnya poligami itu harus izin istri pertama itu ndak maka dari itu bukti-bukti yang ada dari awal sampai akhir maka dari bukti tersebut hakim memutuskan untuk menolak pembatalan nikah nikah termohon satu dan dua.”⁵⁷

Kemudian Bu oleh Bu Munhidotul ummah selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang di catatakan sesuai dengan Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan berdasarkan monogami (seorang suami mempunyai seorang istri dan begitupula sebaliknya) boleh poligami asalkan ada alasan menurut undang undang yang berlaku dan syarat yang sudah di tentukan terutama adalah izin poligami dari istri pertama”Ya, kita dalam persidangan dari awal sampai akhir kita tau dari jawab menjawab seta bukti yang diajukan dari pihak termohon satu dan termohon dua itu tidak ada perkawinan resmi walaupun ada bukti surat nikah, sampai kita datangkan saksi ahli dari Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua yakni di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tidak ada catatan register dengan nama yang sama dengan termohon satu dan termohon dua yang sesuai dengan surat nikah. Lah kok bisa terbit akta nikah tersebut mungkin ada pihak-pihak terkait yang tidak bertanggung jawab, ternyata perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua ibarat kawin-kawinan, bohong-bohongan dan tidak ada saksi yang menyaksikan perkawinan tersebut. Istri dari almarhum Ketua Kantor Urusan Agama memberi keterangan bahwa di rumah saya kok rame-rame saya tidak tahu pasti adanya perkawinan atau tidak, terus kita lihat fotocopy dari Kantor Urusan Agama Pungging kan ternyata identitas termohon satu tidak sama seperti (nama, alamat, dan pekerjaan) perkawinan antara termohon satu dan termohon dua itu kan termohon

⁵⁷Pak Zayyadi Wawancara, (kediri,24 April 2018).

satu masih terikat dengan pemohon sebagai istri sah maka dari dinyatakan poligami terselubung kalo umpunya perkawinan antara termohon satu dengan dua benar adanya. Padahal poligami yang resmi harus izin dari istri pertama melalui Pengadilan Agama, nikah yang katanya resmi antara termohon satu dengan termohon dua itu nikahnya gak ada yang tau dia menikah termasuk orang tua dari termohon dua juga tidak tahu. Kok bisa surat nikah terbit yaa ada oknum orang bisa kena tipu, tidak menuntut kemungkinan Pegawai Kantor Urusan Agama yang nakal maka dari itu sampai ditangani oleh kepolisian. Maka dari itu Pengadilan Agama tidak membatalkan perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua lah kan apa yang mau dibatalkan kan perkawinannya tidak resmi tidak ada yang tau maka dari itu majelis hakim menolak pembatalan perkawinan antara termohon satu dan termohon dua.”⁵⁸

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Roihan selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut:

“bahwa ini bukan poligami terselubung tapi ini itsbat nikah cuma pernikahannya di catatkan di KUA dia bisa menunjukkan surat nikah tapi itu palsu. Jadi ceritanya begini dulu pernikahan termohon satu dan termohon dua itu dilakukan di rumah Kepala KUA saya datangkan ketua KUA sudah meninggal , jadi istrinya yang datang yang menyaksikan pernikahan tersebut, tetapi di dalam buku register KUA tempat melangsungkan pernikahan yang katanya secara resmi oleh istri (termohon dua) kenyataannya di KUA tidak ada, ada memang nomor register tapi namanya salah semuanya tidak cocoklah dengan aslinya tanggal juga tidak ada, bisa jadi milik orang lain ditulis dia. Intinya pernikahan dia yang kedua kali tidak dicatatkan pada waktu statusnya masih suami orang, sehingga itu yang dikatakan poligami terselubung. Menurut undang undang Nomor 1 tahun 1987 pasal 4 ayat 2 syarat orang yang ingin beristri lebih dari satu alasan fakultatif yakni istri mempunyai penyakit , tidak bisa memberi keturunan , istri tidak bisa menjalankan kewajiban ini kalo salah satu tidak terpenuhi itu diizinkan , contoh istri sakit tidak bisa memperoleh keturunan itu bisa diizinkan, tetapi pasal 5 ayat 1 itu alasan kumulatif itu harus terpenuhi semua. Seperti Adanya persetujuan dari istri/istri-istri, Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka dan Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Adil itu biasanya diberi surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak yang ingin melakukan poligami.

Kalo kumulatif semua tidak terpenuhi ya gak bisa dipenuhi, contoh dapat izin dari istri tapi gak mampu yaa gak bisa dipenuhi tapi biasanya istri pertama ditekan harus memberi izin. Maka dari itu biasanya istri

⁵⁸Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri,24 April 2018).

pertama di datangkan. Kalo dalam perkara ini termohon satu adil mau tanda tangan , kaya kok tapi tidak dapat izin ya gak bisa mbak diizinkan oleh Pengadilan Agama. Intinya seorang pria itu hanya boleh mempunyai seorang istri begitu sebaliknya. Pengadilan mengizinkan boleh memiliki istri lebih dari satu tapi ya tadi harus memenuhi alasan yang jelas serta syarat-syaratnya. Lah yang nikah sirihnya tadi kan tidak dicatatkan padahal kan dalam undang undang pasal 2 tiap-tiap pernikahan harus dicatatkan harus dicatatkan.

Lah dikatakan terselubung ya karena tidak terpenuhinya pasal 4 ayat 1 dalam hal suami ingin memiliki istri lebih dari satu harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan perkawinan ke dua ke tiga itu tidak sahkan ke Pengadilan Agama. ya maka dari itu di tolak itsbat nikahnya yang ditolak termohon satu dan dua bukan poligaminya.”⁵⁹

Dari wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung dilatarbelakangi adanya perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua (istri kedua) yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatatan. Nikah di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan. Padahal di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa : “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat administratif, artinya bahwa perkawinan tetap sah, karena standar sah dan perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan. Maka apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum. Karena tidak adanya bukti-bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkan. Dalam perkawinan termohon satu dan istri kedua yakni terbukti poligami seperti yang dipaparkan oleh bu ummah :

⁵⁹Pak Roihan Wawancara, (kediri,24 April 2018)

“perkawinan antara termohon satu dan termohon dua itu kan termohon satu masih terikat dengan pemohon sebagai istri sah maka dari dinyatakan poligamiterselubung kalo umpunya perkawinan antara termohon satu dengan dua benar adanya⁶⁰”

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Zayyadi :

“Perkawinan mereka itu ternyata terbukti poligami terselubung karena tanpa sepengetahuan istri pertama termohon satu melangsungkan perkawinan dengan termohon dua”⁶¹

Hal serupa juga dipaparkan oleh bapak Roihan :

“Intinya pernikahan dia yang kedua kali tidak dicatatkan pada waktu statusnya masih suami orang, sehingga itu yang dikatakan poligami terselubung.”⁶²

Dari wawancara diatas menjadi salah satu alasan majelis hakim menolak istbat nikah yakni perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua terbukti adanya poligami terselubung , padahal poligami Apabila seorang suami menginginkan berpoligami harus mempunyai beberapa alasan yang tertuang dalam dalam pasal 4 (2) Undang-undang Perkawinan selain pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :⁶³

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain alasan-alasan untuk poligami diatas, syarat-syarat dibawah ini harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-undang Perkawinan dijelaskan:⁶⁴ Untuk dapat

⁶⁰Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri,24 April 2018).

⁶¹Pak Zayyadi Wawancara, (kediri,24 April 2018).

⁶²Pak Roihan Wawancara, (kediri,24 April 2018)

⁶³.H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013)h. 140

⁶⁴H.Ahmad Rofiiq M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta,PT Rajagrafindo Persada,2013),14.

mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari pengadilan.

Hal ini dikarena perkawinan pemohon dengan istri kedua tersebut termasuk dalam larangan pernikahan, karena perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua (termohon dua) termohon satu masih dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pemohon. Disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 pasal 9 disebutkan bahwa: “Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang

Faktor lain yang menyebabkan Majelis hakim menolak hal tersebut adalah fakta hukum pada saat persidangan yakni menyatakan bahwa termohon satu dan termohon dua tidak pernah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto serta pengakuan dari termohon dua bahwa buku nikah yang telah selama ini termohon dua (istri kedua) memang tidak pernah melngsungkan perkawinan secara resmi di di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto mengingat termohon satu masih sah menjadi suami dari

pemohon dan akta perkawinan tersebut identitas tidak benar kecuali nama termohon dua juga foto termohon satu dan dua. Maka hal tersebut tidak sesuai dengan keterangan asli yang diterangkan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap alaman 574-577 sebagai berikut :

- a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
- b. Dihadiri para pihak.
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta.
- d. Dihadiri oleh duaorang saksi.
- e. Pejabat membacakan akta dihadapan pehadap.
- f. Ditandatangani semua pihak.

Maka dengan adanya pemalsuan bukti otentik berupa akta nikah termohon satu melaporkan termohon dua yang masih bergulir di polres blitar. Mengenai tindak pidana pemalsuan dan atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik , terhadap termohon dua sesuai dalam pasal 263 yang berbunyi :

- 1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dengan adanya fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan-keterangan yang sudah ada dapat disimpulkan bahwa pandangan hakim dalam menolak istbat nikah akibat poligami terselubung perkara Perkara Nomer 1362

/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri telah benar-benar mengorek kasus dengan bukti secara mendetail sehingga putusan yang diajukan ditolak oleh majelis hakim.

3.Implikasi Penolakan Itsbat Nikah akibat poligami terselubung Studi Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.

Implikasi hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu tindakan subjek hukum. Sehubungan dengan hal itu, terdapat empat macam akibat hukum, yaitu akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu kaidah hukum tertentu; akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu akibat hukum berupa sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi di bidang hukum keperdataan dan akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat.⁶⁵

Dalam perkara penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu. Dalam perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri.yaitu yang semula termohon satu dengan termohon dua (istri kedua) memiliki hubungan hukum dalam ikatan perkawinan, namun setelah hakim mengeluarkan amar putusan berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi di persidangan, serta setelah dinyatakan kutipan akta nikah No XXX/XX/XXX/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum. maka lenyaplah atau putusanya ikatan perkawinan antara termohon satu dan termohon dua menurut

⁶⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, 192-193.

hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Zayyadi selaku Hakim yang menangani perkara tersebut:

“Perkawinan secara agama dianggap sah, namun jika tidak dilakukan pencatatan secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara atau dengan kata lain perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Dari beberapa uraian dari awal sidang hingga akhir kan sudah terbukti adanya kebohongan yakni buku nikah yang palsu karena dalam register di Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan tidak ada nama identitas dari termohon satu dan dua sama bahkan tidak ada malah nama orang lain. Terbukti adanya poligami dalam perkawinan yang dilangsungkan antara termohon satu dan dua, bahwa termohon satu masih suami sah dari pemohon, kesalahan yang lain tidak melakukan izin poligami sesuai dengan aturan undang-undang yang ada poligami yang sah adalah izin dari istri yang di sahkan di Pengadilan Agama. Tapi malah sebaliknya maka dari itu timbul akibat dari penolakan pembatalan perkawinan yakni seperti ya antara termohon satu dan dua ya tidak ada hubungan kembali seperti awal. Konsekuensinya, anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak luar kawin soalnya perkawinan antara termohon satu dengan termohon dua tidak dicatikan, jadi tidak abisa membuat akta lahir, Anak dari termohon dua dan termohon satu mau nuntut warisan ya gak bisa kan perkawinan ibu dan bapaknya sirih dan anaknya hubungannya dengan ibunya saja (nasab).”⁶⁶

Kemudian Bu oleh Bu Munhidotul ummah selaku Ketua Majelis dalam penyelesaian perkara tersebut menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa ya kan itu perkawinan seharusnya harus dicatikan menurut Undang-Undang Pasal 2 ayat 2 kan mereka menikah tanpa sepengetahuan atau sirih. Dan perkawinan antara termohon satu dan termohon dua itu gak ada yang tahu buku nikah yang dibuat bukti juga palsu karena saksi yang kita datangkan dari Kantor Urusan Agama tempat mereka melangsungkan perkawinan ternyata tidak ada dalam buku register nama yang sama sesuai dengan buku nikah. Pada saat melangsungkan perkawinan antara termohon satu dan dua termohon satu masih dalam ikatan suami yang sah dengan pemohon. Akibat dari beberapa bukti yang ada dari awal hingga akhir majelis hakim menolak perkara pembatalan perkawinan antara termohon satu dengan dua kan apa yang mau dibatalkan nikahnya soalnya tidak dicitikan dan buku nikah tersebut palsu. Maka akibat yang timbul dari penolakan pembatalan perkawinan termohon satu dan termohon dua yakni tidak ada hubungan / ikatan suami istri, ya seperti tidak terjadi perkawinan

⁶⁶Pak Zayyadi Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

dan bukti buku nikah itu palsu ya mau nuntut ya gak bisa dan tidak berlaku lagi kan cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah menurut hukum. Termohon dua mempunyai anak dari termohon satu ya kalo mau nununtut warisan ya gak bisa nikahnya aja sudah tidak didaftarkan, seolah bohong-bohongan maka dari itu anak mau nuntut dapet warisan dari bapaknya kan tidak bisa dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya saja nasab juga dari ibu saja.”⁶⁷

Kemudian sejalan dengan pendapat Bapak Roihan selaku Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut:

“Termohon satu dan termohon dua dari awal kan nikahnya tidak dicatatkan (sirih) walaupun dia mempunyai bukti surat nikah, kan sudah didatangkan saksi dan ternyata bukti yang mereka tunjukkan itu palsu ya dan masih terikat perkawinan antara termohon satu dengan pemohon maka akibat dari putusan yaang dibatalkan itu istbat nikanya loh bukan poligaminya maka dari itu akibatnya hanya ada hubungan dengan ibunya saja sebab perkawinan yang kedua kalinya sah menurut agama tetapi tidak sesuai dengan perturan perundang-undangan, waktu itu kenapa tidak izin ke Pengadilan Agama kan pada waktu itu masih menjadi suami orang. dan anaknya tidak bisa mendapatkan warisan enak saja mau nuntut warisan dengan adanya bukti palsu tidak bisa dan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 186, anaknya pula tidak bisa mendapatkan akta soalnya ya itu tadi perkawinan yang tidak dicatatkan benar diakui dalam Islam tetapi konsekuensinya negara tidak mengakui hukum juga tidak bisa melindungi dengan tidak adanya bukti autentik tadi mbak. Kalo tidak ada peraturan mengenai pencatatan ya hampir tiap hari ada istri dan suami ceria dengan hanya kata saya talak tidak melalui hukum yang ada, yang rugi ya istriya tidak bisa mendapatkan apa-apa dari suaminya dan suami ya enak saja langsung menikah lagi. Maka dari itu sangat penting melakukan pencatatan perkawinan dan izin poligami dari pengadilan. Biar hak istri dan anak dijamin oleh negara.”⁶⁸

Dari wawancara diatas dapat dipaparkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan itsbat nikah yakni Dampak terhadap suami Hampir tidak ada dampak yang merugikan bagi suami yang menikah di bawah tangan, karena perkawinan dianggap tidak sah di mata negara, suami tidak ada tanggungan

⁶⁷Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri,24 April 2018).

⁶⁸Pak Roihan Wawancara, (kediri,24 April 2018).

kewajiban menafkahiistri maupun anaknya dan tidak ada pembagian harta seperti warisan dan harta gono gini. Dalam pandangan hukum positif perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapatkan pengakuan hukum.

Perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi dimata hukum, walaupun perkawinan itu sudah dilakukan berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaannya. Karena dalam pasal 2 ayat 1 perkawinan yang sah dan diakui oleh negara adalah perkawinan yang dicatatkan.

Penolakan itsbat nikah tersebut berdampak pula terhadap termohon dua sebagai istri kedua, secara hukum tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tidak pernah terjadi. Meski secara agama dianggap sah, namun pernikahan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan di anggap tidak sah dimata hukum.

Terlebih lagi dampak putusan pembatalan itsbat nikah terhadap anak yang dihasilkan dari perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua Status anak : dianggap anak yang tidak sah, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 42 anaktentang kedudukan anak :

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 yakni :

- 1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dalam pasal 99 anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dalam Pasal 100 Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam status kelahiran anak di anggap sebagai anak luar nikah hanya mencantumkan nama ibu. Ketidak jelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya, hal ini jelas merugikan anak tersebut karena tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan dan warisan dari ayahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan serta analisis data yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Akibat Poligami Terselubung (Studi Kasus Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab Kediri) :

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab Kediri). Sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim dilatarbelakangi :Perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua merupakan perkawinan sirih (tidak dicatatkan), adanya unsur poligami terselubung dan adanya pemalsuan bukti otentik berupa akta nikah termohon satu dan istri kedua.

2. Implikasi Penolakan Itsbat Nikah akibat poligami terselubung Studi Kasus Perkara Nomer 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kediri akibat hukum yang ditimbulkan adalah akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu yakni :Tidak sahnya perkawinan antara termohon satu dengan istri kedua (termohon dua) Kutipan akta tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum. Anak yang dihasilkan dari perkawinan termohon satu dengan istri kedua dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dan hanya saling mewarisi dari jalur ibu.

B. Saran

Pada bagian ini yang ingin peneliti sarankan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat yang melakukan perkawinan yang sah harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama. Dan bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami harus melalui jalur hukum yang sudah diatur dalam undang-undang agar dapat pengakuan secara sah dari negara.
2. Hakim dalam memeriksa perkara hendaknya mempertimbangkan tiga aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Yakni aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga tidak merugikan pihak yang berpekar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Zainal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Lembaga Penelitian Uin Syarif Hidayatullah. 2010.
- Arikunto, Sunarsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta. 2002.
- Basrowi Dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- DH.M.Anshary. MK., *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauzi, Mochammad, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan Hukum Adat Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Husnaini, Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2006.
- Mahkamah Agung RI *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan*, Buku II Teknis Administrasi Dan Teknis Di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Direktur Jendral Badan Peradilan Agama. 2010
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Moeleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Moeleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2000

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2012.

Prof.Dr.H Ali.Zainuddin, M.A. *Hukum Perdata Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Ramulyo, Moh Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Analisis UU No. 1 Tahun 1974* Jakarta: Bumi Aksara 1999.

Rofiiq, H, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dengan Undang Undang Perkawinan.*

Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2003.

Sopyan, Yayan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, Jakarta : PT. Wahana Semesta Intermedia, 2012.

Suwandi dan Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Tholabi Kharlie, Ahmad. *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Warsan Munawwir Ahmad dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*.

2. Skripsi dan Artikel

Aisyah Siti, *Pandangan Hakim Terhadap Itsbat Nikah Poligami di Pengadilan Bondowoso*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008.

Aliah Wardani, Nur Faridah, *Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama di Jawa Timur Tentang Status Istri dan Anak Pasca Penolakan Perkara Isbath Nikah Poligami” (studi Putusan Nomor: 0164/pt.G/2013/ PA.Prob)* di Pengadilan Probolinggo, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Mahmud Ibrahim Jarullah, *Studi Analisis Dasar Penolakan Majelis Hakim Dalam Perkara Itsbath Nikah dan Gugat Cerai Pada Perkara No.263/Pdt.G/2013/PA.Mlg* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Rahmawati, Putri, *Penolakan Hakim Dalam Permohonan Itsbat Nikah Studi Analisis Penetapan Nomor 094/Ptp.P/2013/PA.JS*, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta:2015.

Yasaradin, *Beberapa Problema hukum penggabungan perkara dalam praktek pengadilan Agama*”Mimbar Hukum, 2001.

3. Website

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-3-tugas-pokok--fungsi.htm>

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-kat-sub-4-visi--misi.html>

<http://pa-kedirikab.go.id/pa-kabkediri-sub-4-peta-yuridiksi-pa-kab-kediri.html>

Zahri ,A, *Problematik Hukum Sekitar Itsbat Nikah* artikel diakses pada 24 februari 2018 dari <http://badilag.net/artikel/publikasi/artikel/problematik-hukum-sekitar-isbat-nikah>.

4. Wawancara

Bu Munhidlotul Ummah Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

Pak Zayyadi Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

Pak Roihan Wawancara, (kediri, 24 April 2018).

BUKTI KONSULTASI

: Hajrah Rizky Maulina

: 14210032

: Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Skripsi

: PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TERHADAP PENOLAKAN ISTIBAT NIKAH AKIBAT POLIGAMI TERSELUBUNG (Studi Perkara Nomor 1362/Pdt.g/2016/PA.Kab.Kediri)

	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 27 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	[Signature]
2	Senin, 05 Maret 2018	Revisi Proposal Skripsi	[Signature]
3	Kamis, 08 Maret 2018	ACC Proposal Skripsi	[Signature]
4	Rabu, 04 April 2018	Konsultasi Seminar Proposal	[Signature]
5	Selasa, 10 April 2018	Konsultasi Bab I Kajian Teori	[Signature]
6	Senin, 16 April 2018	Konsultasi Bab I, II, III, IV	[Signature]
7	Senin, 21 Mei 2018	Revisi Bab II dan III, IV	[Signature]
8	Kamis, 24 Mei 2018	Revisi Bab I, II, III, IV dan V	[Signature]
9	Senin, 28 Mei 2018	Revisi abstrak penulisan sistematika bab I sampai V	[Signature]
10	Rabu, 06 Juni 2018	ACC Ujian Skripsi	[Signature]

Malang, 06 Juni 2018

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, MA

NIP. 197708222005011003

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana pandangan majelis hakim terhadap penolakan itsbat nikah akibat poligami terselubung?	
2.	Bagaimana maksud dari poligami terselubung?	
3.	Bagaimana implikasi dari penolakan putusan tersebut?	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan anggota majelis hakim Pak Zayyadi



Wawancara dengan anggota majelis Pak Roihan



Wawancara dengan Ketua majelis hakim Bu Umma



2. IDA NUR AINI Binti ACHMADI umur 49 tahun Agama Islam. Tempat tinggal Jl. Yos Sudarso 84 RT. 015 RW. 09 Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Dalam hal ini memberi kuasa kepada AHMAD RIFAI, SH. M.H. JESICHA YENNY SUSANTY M, SH. M.H. YAYANG SUSILA SAKTI, SH., M.H. Para advokad yang berkantor di Jl. Supersemar No. 09 Ngronggo Kota Kediri dengan surat kuasa tertanggal 24 Mei 2016. Yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri. Tanggal 27 – 5 -2016 nomor. 486/SK/2016. Selanjutnya disebut Termohon II.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto alamat Kantor jln. Brawijaya no.230 Pungging Kabupaten Mojokerto. Dalam hal ini memberi kuasa kepada TEGAR HANDY SS., SH., advokad dan konsultan Hukum yang berkantor di jl. Supersemar No. 09 Ngronggo Kediri , dengan Surat Kuasa nomor KK.15.11.10/PW.00/486/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 489/SK/2016 tanggal 27-05-2016; Selanjutnya disebut Turut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Kuasa Pemohon,Termohon I, Kuasa Termohon I,Termohon II,Para Kuasa Termohon II ,Kuasa Turut Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 22 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kab. Kediri, Nomor 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 April 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon adalah isteri Sah dari Termohon I dr. Supriyo Iman bin Ibnu Sukardi, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1976 di KUA. Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 528/13/D/XII/1976;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- Ashadi Prasetyo (L), 07 Agustus 1977 (Menikah).
 - Indradi Pramudyo (L), 28 April 1981 (Menikah).
 - Amelia Retnani (P), 10 Desember 1986;
3. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2008, telah terjadi perceraian antara Pemohon (Tuty Maryani) dengan Termohon I, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1489/Pdt.G/2008/PA. Kab. Kediri dengan Akta Cerai Nomor 1862/AC/2008/PA/Kab.Kdr tertanggal 06 Oktober 2008;
 4. Bahwa terhadap harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I hingga terjadinya perceraian, belum pernah diajukan ataupun disepakati pembagian harta gono goni antara Pemohon dengan Termohon I;
 5. Bahwa kemudian dengan belum terjadinya pembagian harta gono gini tersebut, Pemohon terkejut atas sikap Termohon I yang mengadakan Perjanjian Perdamaian dengan Termohon II sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Memori Dading, No. BA. ADV / VII / 2015 tertanggal 16 Juli 2015 mana isinya adalah berupa kesepakatan antara Termohon I dan Termohon II untuk melakukan pelepasan seluruh aset berupa barang bergerak dan tidak bergerak mana didapatkan dalam perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, serta anak dari hasil perkawinan Termohon I dan II bernama Ilham Nur Iman Baihaqi;
 6. Bahwa atas adanya Perjanjian Perdamaian yang dimaksud, Pemohon kemudian mencari tahu tentang bagaimana hal tersebut bisa dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II. Pemohon kemudian mendapatkan petunjuk bahwa ternyata, **tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon** dan dalam masa Pemohon dengan Termohon I masih resmi menjadi pasangan suami isteri yang sah, Termohon I dengan Termohon II telah melakukan pernikahan diam-diam pada tanggal 17 Desember 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagaimana tertuang di dalam Akta Nikah No. 511/63/XII/95;
 7. Bahwa mengacu pada Pasal 23 UU. No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 73 Kompilasi Hukum Islam serta Ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, sekalipun pengetahuan Pemohon tentang adanya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II di dapat setelah Pemohon tahu adanya perjanjian perdamaian antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Memori Dading, No. BA. ADV / VII /

2015 tertanggal 16 Juli 2015 dan Pemohon telah berstatus janda cerai dari Termohon I, maka terhadap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 17 Desember 1995 (masa dimana Pemohon dengan Termohon I masih berstatus suami istri yang sah) yang **dilakukan secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dan ijin dari Pemohon kepada Termohon I**, secara yuridis formal Pemohon memiliki Legitima Persona Standi in Judicio untuk melakukan Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana tertuang dalam **Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Tanggal 17 Desember 1995 atas Nama Supriyo bin Sudomo dan Ida Nuraini binti Achmadi;**

8. Bahwa Pemohon pun tidak pernah menduga bahwa Termohon I yang saat masih hidup sebagai pasangan suami isteri yang sah masih pula berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tentunya terikat kepada etika profesi sebagai Pegawai Pemerintah mampu melangsungkan pernikahan dengan Termohon II secara diam-diam hingga demikian adanya;
9. Bahwa sekalipun antara Pemohon dan Termohon I telah bercerai, namun Pemohon sah secara legal memiliki hak untuk mendapatkan, mempertahankan segala Hak yang timbul dalam ini tentunya adalah harta - harta yang didalilkan dalam Memori dading No. BA. ADV / VII / 2015 tertanggal 16 Juli 2015, mana senyatanya harta bersama yang diperoleh dalam masa Perkawinan Sah antara Pemohon dan Termohon I yang hingga saat ini masih belum terbagi menjadi harta gono-gini sekalipun telah bercerai, sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Jo. Pasal 37 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 85 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
10. ***Bahwa Pemohon menegaskan selama menjadi istri sah dari Termohon I senyatanya Tidak Pernah mengetahui terlebih memberikan Izin baik secara lisan maupun pernyataan secara tertulis pada Termohon I untuk melakukan Poligami dengan wanita lain adalah sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 UU. No. 1 / 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan inilah Pemohon melakukan Permohonan Pembatalan atas Perkawinan Termohon I dan II mana terbukti dengan terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Tanggal 17 Desember 1995 ;***

11. Bahwa Termohon I dan Termohon II adalah pihak materil yang erat kaitannya dengan status perkawinan yang berlangsung pada tanggal 17 Desember 1995 dan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/63/XII/95 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tanggal 17 Desember 1995;
12. Bahwa urgensi ditariknya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sebagai pihak Turut Termohon dalam perkara ini, sebab secara ex officio yang bersangkutan ada pihak yang wajib mengetahui pula dan bertanggungjawab dalam kedudukannya sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) terkait adanya permohonan pembatalan terhadap perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana ada dan dicatat di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/63/XII/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto pada tanggal 17 Desember 1995;
13. Bahwa oleh karena antara Pemohon, Termohon I, Termohon II, **mempunyai kepentingan hukum terhadap pelaksanaan pernikahan/ perkawinan menurut syariat Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan segala akibat hukumnya**, dan kepentingan Turut Termohon adalah sebagai PPN yang mencatat perkawinan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, maka terlebih dahulu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan, bahwa Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan Turut Termohon adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*);
14. Bahwa selanjutnya, oleh karena pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah nyata-nyata melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum formil peraturan perundang-undangan maupun hukum materil (syariat Islam), dimana Termohon I dan Termohon II telah melakukan perkawinan diam-diam tanpa adanya ijin dari Pemohon kepada Termohon I untuk berpoligami, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk membatalkan pernikahan berikut menyatakan buku nikah yang telah dikeluarkan adalah tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa guna untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara dan ongkos-ongkos yang timbul;

Maka: Berdasarkan dalil-dalil Posita sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sekiranya berkenan untuk memeriksa serta memutus Perkara Permohonan Pembatalan Perkawinan dengan putusan sebagai berikut :

1. **Menyatakan** menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** tidak sah pernikahan antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang ditulis di dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 511/63/XII/95 dengan nama dr. Supriyo bin Sudomo selaku Termohon I dengan Ida Nur Aini binti Achmadi selaku Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1995 di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto sehingga menjadi BATAL PERNIKAHANNYA;
3. **Menetapkan** Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/63/XII/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 adalah TIDAK SAH sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Pemohon mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, para Kuasa Pemohon, Termohon I, Termohon II, Kuasa Termohon II, Kuasa Turut Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Para pihak agar menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. DZIRWAH yang disepakati oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Turut Termohon, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 21 Juni 2016, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon I menyampaikan jawaban secara tertulis di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

(KONVENSI)

1. Bahwa posita angka 1 dalam permohonan Pemohon adalah benar, *antara* Pemohon *dan* Termohon I adalah suami istri yang syah sesuai yang tercatat dalam Register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur bernomor 528/13/D/XII/1976. tertanggal 06 Desember 1976;
2. Bahwa posita angka 2 dalam permohonan Pemohon adalah benar, dalam perkawinan *antara* Pemohon *dan* Termohon I, termaksud diatas telah dikarunia tiga orang anak yaitu ;
 - 2.1. ASHADI PRASETYO lahir 07 Agustus 1977, laki-laki, telah menikah;
 - 2.2. INDRADI PRAMUDYO lahir 28 April 1981, laki-laki, telah menikah;
 - 2.3. AMALIA RETNANI. lahir 10 Desember 1986, perempuan;
3. Bahwa posita angka 3 dalam permohonan Pemohon adalah benar, pada tanggal **06 Oktober 2008**, *antara* Pemohon *dan* Termohon I **telah bercerai**, sesuai Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernomor perkara 1489/Pdt.G/2008/PA. Kab. Kdr. dengan **Akta Cerai No.1862/AC/2008/PA/Kab.Kdr.**
4. Bahwa posita angka 4 dalam permohonan Pemohon adalah benar, dalam perkawinan *antara* Pemohon *dan* Termohon I memiliki harta bersama berupa aset ; barang tidak bergerak, benda tetap, berdokumen, maupun barang bergerak. Yang hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian, maupun kesepakatan tentang penyerahan atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan *antara* Pemohon *dan* Termohon I.
5. Bahwa posita angka 5 dan angka 6 dalam permohonan Pemohon adalah benar;
 5. 1. Bahwa Termohon I telah secara diam-diam (Sirri) telah melakukan perkawinan dengan Termohon II di Kab. Mojokerto.
Namun, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Termohon I, Termohon II telah melakukan pencatatan pernikahan sirri termaksud (mendaftar) ke KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto Reg. Nikah **No.511/63/XII/1995**. tertanggal **29 Desember 1995**.
tanpa adanya ijin permohonan poligami.

Padahal ;

Termohon II berdasarkan Gugat Cerai dengan mantan Suaminya yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernomor perkara 1091/Pdt.G/1994/PA.Kab.Kdr. **diputus Tgl.30 Maret 1995.**

Termohon II **adalah pendusta** (*yang memiliki itikat jelek terhadap Termohon I serta harta-harta hak Termohon I, Pemohon dan anak-anak TermohonI dengan Pemohon*), yaitu sebagai Janda dalam Surat Pernyataan tertanggal **8 Mei 2014.** yang dibuat sendiri "*belum pernah menikah atau Akta Cerai termaksud belum pernah dipergunakan untuk menikah lagi*".

5. 2. Bahwa Identitas yang tertulis dalam Register Akta Nikah **No.511/63/XII/1995.** tertanggal **29 Desember 1995** KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto **adalah salah** yaitu ;

SUPRIYO bin SUPARNO, lahir di Mojokerto 15 April 1968. Jejaka, Pekerjaan Swasta. P. Rotan. Pendidikan terakhir SMP. Tempat tinggal Ds. Watukenongo.

➤ Padahal **yang benar adalah ;**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlahir di Kediri, 1 Juni 1945; Islam. status Kawin (beristri syah); Pekerjaan Dokter (Peg. Rumah sakit), Alamat Griya Thamri Indah Blok E 1-2 Rt.07. Rw.08. Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

5. 3. Termohon dalam keadaan tertekan secara psikologis telah dipaksa, untuk menanda tangani Berita Acara Memory Dading bernomor BA ADV/VII/2015. yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Blitar. hari Kamis tanggal 16 Juli 2015.

Isi dari Dading termaksud adalah paksaan, pemerasan atas harta yang sebagian masih hak Pemohon serta hak anak-anak Pemohon dan Termohon I.

Pada saat Pembuktian kami ajuka sebagai bukti.

(Mohon diteliti isi serta maksud dading, yaitu pemerasan, perampasan hak). Dading lazimnya berisi win win solotion.

6. Bahwa Termohon menyadari kalau adanya Surat Nikah **No.511/63/XII/1995**, tertanggal **29 Desember 1995** KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, ketika adanya Laporan Polisi No.TBL/132/VI/2015/Jatim/Res Blitar. di Bulan Juni 2015. sebagai Pelapor Termohon II (Ida Nuraini). Oleh karenanya segala macam dalih yang diuraikan oleh Termohon II adalah perihal yang tidak benar, serta palsu belaka. Dengan demikian Termohon I memohon kepada Majelis Yang Mulia untuk mengesampingkan dalih serta dalil Termohon II, kecuali perihal yang diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Termohon I.
7. Bahwa dalam perkawinan sirri antara Termohon I dengan Termohon II termaksud dalam posita angka 5. 1. diatas memang telah mendapatkan seorang anak laki-laki bernama ILHAM NUR IMAN BAIHAQI lahir di Kediri, 05 September 1999.
8. Bahwa Termohon II telah memiliki itikat jahat terhadap Termohon I dengan tujuan untuk menguasai seluruh harta (seluruh aset) milik Termohon I, oleh karenanya Termohon II selalu berupaya dengan segala macam cara dilakukan ;
 8. 1. Termohon I dicelakakan, pemidanaan dengan menggunakan data (alat bukti) yang direkayasa kebenarannya, Surat Nikah.
 - 8.2. Pemaksaan terhadap Termohon I, untuk menanda tangani Berita Acara Memory Dading bernomor BA ADV/VII/2015. yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Blitar. hari Kamis tanggal 16 Juli 2015. sesuai yang terurai pada posita angka 5. 3. diatas, yang pada klausulanya, direkayasa seluruh aset diberikan kepada laki-laki Termohon I dengan Termohon II bernama ILHAM NUR IMAN

BAIHAQI, berusia 15 tahun. Dan juga Termohon I telah melakukan pencabutan atas Berita Acara Memory Dading bernomor BA ADV/VII/2015.

9. Bahwa dalam persoalan ini Termohon II nyata-nyata menentang hukum ataupun ketentuan yang telah berlaku, agar memperoleh solusi atau penyelesaian yang terbaik, dengan segala macam pertimbangan-pertimbangan yang bijak.

Yang akhirnya Termohon I mengharap,

“ Mohon putusan yang seadil-adilnya serta bijaksana.”

Bahwa Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Ne Bis In Idem.

- a) Yang dimaksud dengan Eksepsi Ne Bis In Idem adalah apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
- b) Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon mempunyai substansi yang sama dengan perkara No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr (Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Termohon II di Pengadilan Agama Mojokerto) dan perkara No. 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr (Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Turut Termohon di Pengadilan Agama Mojokerto) dan kedua perkara tersebut dalam amar putusannya Menolak permohonan Pemohon baik dari pihak Termohon II maupun pihak Turut Termohon dan kedua putusan tersebut telah in kracht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. *Yang mana inti daripada permohonan tersebut adalah membatalkan perkawinan pernikahan antara dr. Soepriyo Iman i.c Termohon I dengan Ida Nuraini i.c Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1995 di Kecamatan Pungging Kabupaten*

Mojokerto yang pertama diajukan oleh Termohon II dan yang kedua diajukan oleh Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Pungging, kabupaten Mojokerto) dan dengan amar putusannya menolak permohonan Pemohon Ida Nuraini i.c Termohon II dan Pemohon Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Pungging, kabupaten Mojokerto);

- c) Mengutip dari Buku M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2004, Hal. 441 ; Salah satu syarat ne bis in idem tersebut terdapat dalam pasal 1917 KUHPerdata, Yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ne bis in idem belum melekat. *Perhatikan Putusan MA No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan, ada tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan , tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.* Penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No. 588K/Sip/1973. Karena Perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350K/Sip/1973, *Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*
- d) Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Termohon II mohon kepada yang Mulia Majelis pemeriksa perkara Nomor 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr untuk menerima Eksepsi dari Termohon II dan menyatakan bahwa karena Perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, yang dalam amar putusannya Menolak Permohonan Pemohon sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap *Maka Permohonan gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon mohon dinyatakan tidak dapat diterima;*

2. Eksepsi Kompetensi Absolut.

- a) Bahwa pada petitum gugatan no. 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr Pemohon menyebutkan “ *Menetapkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511 / 63 / XII / 95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 adalah TIDAK SAH sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM* “;

Terlebih dahulu Termohon II akan menilai apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan memutuskan untuk *Menetapkan sah atau tidaknya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511 / 63 / XII / 95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 ?;*

- b) Bahwa sesuai pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat TUN berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;
 - c) Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan No. 133/G/2011/PTUN.JKT yang menyebutkan bahwa “ *Karena tuntutan Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final i.c Pembatalan akta nikah (akta perkawinan) No. 11646 / 17 / I – 68 tanggal 14 Januar1968. Maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;*
 - d) Bahwa Oleh karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan / kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang seharusnya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Termohon II mohon kepada yang Mulia Majelis pemeriksa perkara Nomor 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr untuk menerima Eksepsi dari Termohon II dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
3. Eksepsi diskualifikasi atau gemis aanhoedanigheid

Bahwa yang bertindak sebagai penggugat adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu, karena pada saat Pemohon mengajukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan status hukum dengan Termohon I saat ini sudah bukan suami isteri lagi, sehingga Pemohon tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan agama Kabupaten Kediri atas perkara aquo.-Apalagi

dalam Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (2) “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri” dan (3) Apabila ancaman telah terhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur”, Sehingga dalam hal ini karena Pemohon saat ini sudah bukan suami isteri dengan Termohon I, karena pada tanggal 06 Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon I sudah terjadi perceraian maka Pemohon sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II;

2. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang tercantum dalam eksepsi sebagaimana a quo, Mohon dianggap diulang disini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain;
2. Bahwa Termohon II menolak secara tegas dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang hal – hal yang diakui pula secara tegas oleh Termohon II;
3. Bahwa kami selaku kuasa hukum Termohon II mungkin ada beberapa hal yang tidak kami tanggapi atas gugatan Pemohon, namun harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kami tanggapi bukan merupakan suatu pengakuan ataupun membenaran daripada dalil – dalil gugatan Pemohon;
4. Bahwa menanggapi Poin 1 dan poin 2 Memang benar dulu Pemohon adalah istri sah dari Termohon I yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1976 di KUA Kecamatan Balikpapan Timur, Kota madya Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, dan dikaruniai 3 orang anak;
5. Bahwa Menanggapi Poin 3, memang benar pada tanggal 06 Oktober 2008 telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan Termohon I;

6. Menanggapi Poin 4, Bahwa mengenai harta gono – gini yang belum pernah diajukan pembagiannya, Termohon II menyatakan tidak mengetahui sama sekali;
7. Menanggapi Poin 5, Bahwa benar antara Termohon I dengan Termohon II melalui kuasanya pernah mengadakan kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Berita Acara Memori Dading No. BA. ADV/VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015;
8. Menanggapi Poin 6, dan Poin 7, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki Legitima Persona Standi In Judicio untyuk melakukan Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Dalam hal ini termohon II terlebih dahulu menilai apakah Pemohon mempunyai kapasitas / kepentingan hukum dengan mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II?
 - Bahwa mengenai Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ; “ Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah ;..... (d). Para pihak yang **berkepentingan** yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut pasal 67 “.
 - Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Termohon II menilai tentang susunan Posita dalam gugatan Pemohon yang terlebih dahulu memunculkan permasalahan mengenai belum terbaginya harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I **i.c Posita No. 4 & 9**. Yang berarti bahwa Pemohon sebenarnya sangat berkepentingan atas pembagian harta gono gini semasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I.
 - Bahwa Pemohon **tidak mempunyai kepentingan** terhadap **akibat hukum** yang timbul dalam permohonan gugatan pembatalan perkawinan tersebut karena apabila Pemohon sangat berkepentingan terhadap pembatalan perkawinan tersebut maka Pemohon tidak mengungkit perihal harta gono gini yang belum terbagi. Seharusnya Pemohon mengajukan gugatan pembagian harta bersama bukan mengajukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan.
9. Bahwa Menanggapi Poin 8, poin 10 dan poin 14 Termohon II menolak dengan tegas karena pada saat itu Termohon I mengaku statusnya masih jejaka dan pekerjaannya bukan PNS;

10. Bahwa menanggapi poin 9 Pemohon mendalilkan memiliki hak untuk mendapatkan atau mempertahankan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan gugatan Pembatalan Perkawinan dan seharusnya Pemohon mengajukan gugatan tersendiri kepada Termohon I terkait pembagian harta bersama dan juga apabila Pemohon keberatan dengan Berita Acara Memory Dading No.BA.ADV/VII/2015 tertanggal 16 Juli 2015 yang dibuat antara Termohon I dan Termohon II juga tidak mendasar karena hal ini adalah kesepakatan antara Termohon I dan Termohon II dan apabila ada pihak yang merasa keberatan atas Memory Dading tersebut, dalam hal ini yang berhak untuk merasa keberatan adalah termohon I ataupun Termohon II dan bukan Pemohon yang dalam hal ini diluar dari pihak yang mengadakan kesepakatan / Memory Dading;

Bahwa berdasarkan segala yang teruraikan di atas, Mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr berkenan menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Termohon II;
2. Menyatakan Permohonan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau;

apabila Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adlinya;

Bahwa Turut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis didepan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. EKSEPSI.

1. Bahwa permohonan gugatan pembatalan perkawinan tersebut juga pernah diajukan dan telah diputus in kracht yaitu perkara No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dengan pemohon IDA NURAINI dan perkara No. 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan Pemohon Kepala KUA Pungging Mojokerto. Sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA No. 588K/Sip/1973 yang pada intinya adalah *Karena Perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350K/Sip/1973, Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.*

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Termohon menolak secara tegas dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang hal – hal yang diakui pula secara tegas oleh Turut Termohon.
2. Bahwa selaku kuasa hukum Turut Termohon ada beberapa hal yang tidak kami tanggapi atas gugatan Pemohon, namun harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kami tanggapi bukan merupakan suatu pengakuan ataupun membenaran daripada dalil – dalil gugatan Pemohon
3. Bahwa Turut Termohon menanggapi pada poin 6 & 12 pada permohonan gugatan pembatalan perkawinan tersebut sebatas kapasitas Turut Termohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Pungging. Bahwa Turut Termohon hanya dapat menanggapi bahwa sebagaimana yang tercatat dalam buku daftar pemeriksaan akta nikah No. 511/63/ XII/95, seluruh syarat administrasi telah terpenuhi yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum.
4. Mengenai Poin 10. Pemohon mendalilkan bahwa selama menjadi istri sah dari Termohon I senyatanya tidak pernah mengetahui terlebih memberikan izin baik secara lisan maupun tertulis untuk melakukan Poligami, Sehingga Pemohon merasa mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan.

Perlu diketahui bahwa pada Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa

“ Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi

syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan **isteri**;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.

Bahwa kapasitas Pemohon i. c TUTY MARIYANI binti Sungkowo ketika Perkara ini diajukan adalah sebagai **bekas istri** dari Termohon I i.c XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang telah bercerai pada tanggal 6 Oktober 2008. Sehingga Pemohon bukanlah Pihak yang tepat dan sangat berkepentingan dalam Perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan segala yang teruraikan di atas, Mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut ;

1. DALAM EKSEPSI.

- 1.Menerima Eksepsi dari Turut Termohon.
- 2.Menyatakan permohonan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)
- 3.Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

II.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

apabila Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon I,Termohon II dan Turut Termohon,Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan serta menolak semua dalil-dalil Termohon II dan Turut Termohon sebagaimana disampaikan dalam Jawaban Termohon II dan Turut Termohon tertanggal 12 Agustus 2016 dan Pemohon juga akan mengakui yang bersesuaian dengan ketentuan hukum.
2. Bahwa sebelum menanggapi eksepsi dari Termohon II dan Turut Termohon, maka disini perlu Pemohon jelaskan tentang apa itu eksepsi sebagai bahan renungan dan pembelajaran bagi kita semua baik itu Pemohon maupun Para Termohon khususnya Termohon II dan Turut Termohon, sebagai berikut :
 - Bahwa sekedar Termohon II dan Turut Termohon ketahui dan pahami, Exceptie (Belanda), Excetion (Inggris) secara umum berarti pengecualian. Akan tetapi, dalam konteks Hukum Acara, bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi adalah :
 - a. Ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;
 - b. Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;Jadi tujuan eksepsi adalah agar Pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara;
3. Bahwa menanggapi eksepsi Termohon II point 1 huruf a sampai d tentang Nebis In Idem bahwa gugatan pembatalan perkawinan tersebut pernah diajukan dan telah diputus in kracht atau berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor : 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dengan Pemohonnya adalah IDA NUR AINI (Termohon II) dan perkara Nomor : 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan Pemohonnya adalah Kepala KUA Pungging Mojokerto (Turut Termohon), menurut Pemohon, eksepsi seperti ini masuk di dalam kategori eksepsi prosesual diluar kompetensi, sehingga sudah seharusnya diputus bersama dengan pokok perkara, oleh karena itu disini

Pemohon akan memberikan pemahaman dan penjelasan tentang eksepsi nebis in idem, sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa istilah nebis in idem telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut exception res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan pasal 1971 KUHPerdata;
- 3.2. Bahwa perlu diketahui oleh kita semua, tidak dengan sendirinya pada setiap putusan dapat melekat unsur nebis in idem, karena agar unsur nebis in idem melekat pada putusan harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUHPerdata dan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, apabila salah satu diantaranya tidak terpenuhi, pada putusan tidak melekat unsur nebis in idem;
- 3.3. Syarat nebis in idem adalah sebagai berikut :
 - a. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Maksudnya diajukan gugatan baru untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap perkara yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya, baik itu penggugat atau tergugat tidak menjadi soal dan ternyata perkara tersebut tidak pernah ada upaya hukum selanjutnya sehingga putusan telah memperoleh kekuatan hukum (res judicata), sehingga perkara melekat unsur nebis in idem;
 - b. Telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Maksudnya ketika sudah ada putusan dan para pihak tidak melakukan upaya hukum sehingga telah dinyatakan in kracht maka putusan melekat unsur nebis in idem;
 - c. Putusan bersifat Positif. Maksudnya agar melekat unsur nebis in idem putusan harus bersifat positif artinya pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan dan putusan berbentuk : menolak gugatan seluruhnya atau mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, sehingga kedudukan dan status para pihak terhadap obyek sengketa sudah berakhir dan pasti;
 - d. Putusan Negatif tidak melekat nebis in idem karena pada prinsipnya belum ada putusan positif atau sudah berakhir karena biasanya

putusan negatif cenderung hanya memutus terkait cacat formal sehingga dapat diajukan kembali;

- e. Subyek atau pihak yang berperkara sama. Maksudnya subyek yang menjadi pihak dalam perkara terdahulu dengan yang diajukan kemudian adalah sama. Yang dimaksud sama disini adalah orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title umum dari pihak yang berperkara dan orang yang mendapat hak dari putusan berdasarkan title khusus;
- f. Obyek perkara sama;

3.4. Bahwa dengan demikian, sangat jelas sekali di dalam perkara No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dengan Pemohonnya adalah IDA NUR AINI (Termohon II) di dalam amar putusan tertulis “MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON DENGAN VERSTEK”. Jadi intinya bahwa gugatan pembatalan yang diajukan Termohon II waktu itu masuk dalam kategori putusan yang bersifat negatif yang pada prinsipnya belum ada putusan positif yang mengakibatkan kedudukan dan status para pihak sudah berakhir dan pasti, maksudnya pada waktu itu pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II belum terjadi, sehingga dengan ini putusan Nomor : 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr tidak melekat unsur nebis in idem;

3.5. Bahwa selanjutnya terhadap putusan Nomor : 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan Pemohonnya Kepala KUA Pungging Mojokerto (Turut Termohon) di dalam amar putusannya tertulis “ MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON”. Intinya bahwa gugatan pembatalan yang diajukan Turut Termohon waktu itu masuk dalam kategori putusan yang bersifat negatif yang pada prinsipnya belum ada putusan positif yang mengakibatkan kedudukan dan status para pihak sudah berakhir dan pasti, maksudnya pada waktu itu pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II belum terjadi, sehingga dengan ini putusan No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr tidak melekat unsur nebis in idem;

Perhatikan Putusan MARI No.650 K/Sip/1974 tanggal 18 Maret 1978 dikatakan : “Dari Pertimbangan Putusan dihubungkan dengan diktumnya yang berbunyi bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat

ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan adalah bahwa gugatan tidak dapat diterima, dapat mengajukan gugatan baru dengan tidak ada nebis in idem”.

Jadi intinya permohonan pembatalan perkawinan yang saat ini diajukan oleh Pemohon tidak melekat ne bis in idem, sehingga dapat diterima dan dikabulkan di dalam perkara ini oleh Majelis Hakim Pemeriksa;

- 3.6. Bahwa selain pada itu di dalam permohonan pembatalan yang saat ini diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah sangat jelas sekali bahwasannya pihak menjadi subyek disini tidak sama karena pemohon yang sekarang pada waktu dua gugatan pembatalan perkawinan terdahulu sebagaimana putusan No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dengan Pemohonnya IDA NUR AINI (Termohon II) dan perkara No. 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan Pemohonnya Kepala KUA Pungging Mojokerto (Turut Termohon) tidak pernah terlibat sama sekali;

Perhatikan Putusan MA No.102 K/Sip/1972 tanggal 23 Juli 1973 dikatakan : “apabila dalam perkara baru, para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu tidak ada nebis in idem”.

- 3.7. Jadi sebagaimana syarat-syarat nebis in idem dalam pasal 1971 KUHPerdara bersifat kumulatif dan jika salah satu saja tidak terpenuhi, putusan tidak melekat unsur nebis in idem, sehingga eksepsi Termohon II dan Turut Termohon sudah seharusnya tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya, yang hanya mencari-cari dan mengada-ada saja dan dibesar-besarkan serta hanyalah suatu uraian klasik dan retorika belaka;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian eksepsi Termohon II dan Turut Termohon terkait Nebis In Idem haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard).

4. Bahwa menanggapi eksepsi Termohon II point 2 huruf a sampai d terkait Kompetensi Absolut, Maka disini Pemohon akan memberikan penjelasan, sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon sudah sangat tegas dan jelas yang pada intinya adalah Pemohon akan membatalkan Perkawinan antara

Termohon I dengan Termohon II yang dilakukan secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dan ijin dari Pemohon kepada Termohon I pada waktu itu, hal inipun diakui oleh Termohon I point 5.1 jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon, bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak memiliki ijin dari Pemohon dan diakui oleh Termohon I bahwa perkawinannya dengan Termohon dilakukan secara diam-diam di Kab. Mojokerto pada tanggal 29 Desember 1995;

Dan mengapa Pemohon baru mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II sekarang ? karena memang semua kebohongan ini baru diketahui oleh Pemohon ketika terbit Memori Dading, No. BA. ADV / VII / 2015 tertanggal 16 Juli 2015 yang isinya Termohon I telah sepakat menyerahkan seluruh harta bersama kepada Termohon II;

- 4.2. Bahwa sangat terlihat dengan jelas saat itu Pemohon masih berstatus sebagai isteri sah dari Termohon I dan baru bercerai pada tanggal 06 Oktober 2008, sehingga faktanya harta bersama yang dimaksud ada hak dari Pemohon yang belum pernah terbagi dengan Termohon I dan bukan hanya itu saja yang terpenting perkawinan Termohon I dengan Termohon II pada waktu itu senyatanya tanpa mendapatkan ijin dari Pemohon;
- 4.3. Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon II menurut Pemohon adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal serta eksepsi a quo sudah masuk dalam pokok perkara yang perlu dibuktikan nanti di dalam fase pembuktian oleh Pemohon maupun Termohon II sendiri apakah kewenangan perkara a quo masuk di dalam kewenangan Pengadilan mana, Namun Pemohon menegaskan bahwasannya di dalam perkara a quo Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah tepat dan benar untuk memeriksa perkara ini karena sudah menjadi ranahnya secara hukum dan bukannya Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana anggapan Termohon II;
- 4.4. Bahwa hendaknya Termohon II dapat memaknai inti gugatan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa gugatan Pemohon adalah gugatan pembatalan perkawinan BUKAN gugatan pembatalan Akta Nikah atau

Buku Nikah dan ketika Pemohon di dalam petitumnya mohon untuk ditetapkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/63/XII/95 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

Petitium gugatan Pemohon sudah barang tentu adalah bentuk permintaan kepada Majelis Hakim dan hal tersebut sudah menjadi ranah dari Majelis Hakim pemeriksa dan bukan hak dari Termohon II untuk mengatakan permintaan tersebut bukan menjadi ranah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain pada itu dengan batalnya suatu perkawinan dengan otomatis buku kutipan dan Akta Nikah dengan sendirinya menjadi tidak sah, jadi tidak sahnya suatu buku nikah adalah sebagai akibat batalnya perkawinan bukan penyebab batalnya perkawinan;

4.5. Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon II patut untuk ditolak atau dikesampingkan, karena sebenarnya eksepsi ini hanyalah kebiasaan Para Termohon khususnya Termohon II atau kuasanya yang hanya mencari-cari dan mengada-ada saja dan dibesar-besarkan serta hanyalah suatu uraian klasik dan retorika belaka;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian eksepsi Termohon II haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard);

5. Bahwa menanggapi eksepsi Termohon II point 3 tentang Diskualifikasi In Persoon atau Gemis Aanhoeddarmiaheid;

5.1. Bahwa menanggapi eksepsi ini, Pemohon hanya bisa mengatakan kalau Termohon II tidak memahami eksepsi dan tidak pula memahami isi dari gugatan atau Permohonan Pembatalan Perkawinan dari Pemohon ini, maka akan dijelaskan dibawah ini :

5.1.1. Bahwa eksepsi ini sangat terlihat hanya ingin mencari-cari dalil alasan belaka di dalam perkara a quo dan merupakan alasan klasik dan retorika belaka dan kebiasaan dari para pihak di dalam persidangan sebagaimana Termohon II saat ini;

5.1.2. Bahwa Subyek hukum adalah seseorang atau badan hukum. Subyek hukum tersebut dapat sebagai Penggugat atau Tergugat. Sedangkan Tergugat adalah pihak yang ditarik di

muka Pengadilan karena merasa dan dirasa oleh Penggugat sebagai yang merugikan atau ikut merugikan hak keperdataan Penggugat. Perkataan merasa dan dirasa di sini dimaksudkan sebagai keadaan yang belum pasti yang masih memerlukan pembuktian di dalam perkara ini;

5.1.3. Bahwa sekali lagi inti dari gugatan atau Permohonan Pemohon adalah tentang Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tanpa ada ijin dari Pemohon waktu itu ketika Pemohon masih berstatus isteri sah dari Termohon I dan ada hak dari Pemohon yang belum terbagi sedangkan pembatalan ini baru diajukan dengan dalil karena Pemohon baru mengetahui saat ini ketika telah terbit Memori Dading, No. BA. ADV / VII / 2015 tertanggal 16 Juli 2015 yang isinya Termohon I telah sepakat menyerahkan seluruh harta bersama kepada Termohon II, sehingga berdasarkan pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkepentingan apalagi ada harta yang dijadikan persoalan antara Termohon I dengan Termohon II yang nota bene ada hak dari Pemohon yang belum pernah diterima dari Termohon I sebagai pembagian harta bersama selama menikah antara Pemohon dengan Termohon I;

5.1.4. Bahwa perlu dimengerti dan dipahami oleh Termohon II, dalam gugatan perdata yang berbentuk contentiosa terlibat dua pihak atau lebih, dan Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Perkawinan ini kepada Para Termohon adalah dengan dasar karena telah memiliki syarat mutlak yaitu telah ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak atau lebih, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 yang isinya : Syarat Mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak;

5.2. Jadi disini sangat terlihat dengan jelas dan tegas bahwa Permohonan Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon karena adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon I dan juga kepada

Termohon II serta Turut Termohon yang secara mutatis mutandis segala perbuatan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II akan berakibat kepada Pemohon, sehingga dengan sangat jelas disini kalau Pemohon adalah orang yang berhak dan berwenang untuk melakukan gugatan atau Permohonan Pembatalan Perkawinan ini, karena ada hubungan hukum dan kepentingan dengan para pihak khususnya Termohon I;

Bahwa dengan demikian eksepsi Termohon II patut untuk ditolak atau dikesampingkan, karena sebenarnya eksepsi ini hanyalah kebiasaan Para Termohon khususnya Termohon II atau kuasanya yang hanya mencari-cari dan mengada-ada saja dan dibesar-besarkan serta hanyalah suatu uraian klasik dan retorika belaka;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian eksepsi Termohon II terkait terkait diskualifikasi In Person atau Gemis Aanhoeddarmiaheid haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veklaard);

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa dalil-dalil di dalam eksepsi di atas mohon dianggap terulang kembali di dalam pokok perkara ini, dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menolak semua dalil eksepsi dan jawaban Termohon II dan Turut Termohon untuk seluruhnya dan Pemohon akan mengakui sebatas berkesesuaian secara hukum;
7. Bahwa mohon dicatat sebagai pengakuan tertulis di dalam persidangan atas pengakuan Termohon I yang ternyata telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ini, sehingga sudah seharusnya semua jawaban dan pengakuan dari Termohon I dianggap sebagai bukti yang sempurna di dalam persidangan ini, sehingga tidak perlu Pemohon untuk membuktikan kembali semua dalil Pemohon di dalam persidangan ini. - *vide pasal 174 HIR* -
8. Bahwa segala dalil dalam jawaban dari Termohon II dan Turut Termohon yang tidak Pemohon Tanggapi dianggap telah Pemohon tolak seluruhnya karena jawaban Termohon II dengan Turut Termohon sangat terlihat dengan jelas diduga ada kesepakatan karena pada intinya seluruh jawaban mereka sangat sama intinya yaitu mengatakan Pemohon tidak memiliki kapasitas di dalam perkara ini

karena berada diluar para pihak yang ada di dalam memori dading No. BA. ADV / VII / 2015 tertanggal 16 Juli 2015;

9. Bahwa perlu ditegaskan kembali kapasitas Pemohon di dalam perkara ini mengacu pada Pasal 23 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam serta Ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, karena waktu itu Pemohon baru mengetahui tentang adanya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II di saat Pemohon mengetahui adanya perjanjian perdamaian antara Termohon I dengan Termohon II sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Memori Dading, No. BA. ADV / VII / 2015 tertanggal 16 Juli 2015 dan Pemohon telah berstatus janda cerai dari Termohon I, maka terhadap pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang terjadi pada tanggal 17 Desember 1995 (masa dimana Pemohon dengan Termohon I masih berstatus suami istri yang sah) yang dilakukan secara diam-diam tanpa adanya persetujuan dan ijin dari Pemohon kepada Termohon I, secara yuridis formal Pemohon memiliki Legitima Persona Standi in Judicio untuk melakukan Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II sebagaimana tertuang dalam Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, Tanggal 17 Desember 1995 atas Nama Supriyo bin Sudomo dan Ida Nuraini binti Achmadi dan ini telah berkesesuaian dengan dalil jawaban Termohon I point 5.3 dan 8.2, Sehingga sudah seharusnya permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim karena sesuai pasal 73 huruf d Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkepentingan apalagi ada harta yang dijadikan persoalan antara Termohon I dengan Termohon II yang nota bene ada hak dari Pemohon yang belum pernah diterima dari Termohon I sebagai pembagian harta bersama selama menikah antara Pemohon dengan Termohon I;
10. Bahwa selain pada itu Pemohon menegaskan selama menjadi istri sah dari Termohon I senyatanya Tidak Pernah mengetahui terlebih memberikan Izin baik secara lisan maupun pernyataan secara tertulis pada Termohon I untuk melakukan Poligami dengan wanita lain adalah sebagaimana Pasal 3, Pasal 4, pasal 5 UU. No. 1 / 1974 Jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dengan inilah Pemohon melakukan Permohonan Pembatalan atas Perkawinan Termohon I dan II mana terbukti dengan terbitnya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging,

Kabupaten Mojokerto, Tanggal 17 Desember 1995, sehingga sudah seharusnya Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum;

11. Bahwa menanggapi point 9 Jawaban Dalam Pokok Perkara Termohon II, yang pada intinya Termohon II menolak dengan tegas karena pada saat itu Termohon I mengaku statusnya masih jejaka dan pekerjaannya bukan PNS, adalah dalih yang mengada-ada dan dalih jawaban Termohon II sungguh sangat bertentangan dengan uraian dan pengakuan Termohon I yang tertuang dalam point 5.1. Jawabannya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon II tanpa sepengetahuan Termohon I secara diam-diam telah melakukan pencatatan pernikahan sirii termaksud (mendaftar) ke KUA Kec. Pungging Mojokerto. Hal mana telah dilakukan oleh Termohon II dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat pencatatan perkawinan yang sah.

Bahwa terkait dalih Termohon II tersebut, menjadi hal yang sangat menggelikan, sekaligus menyesatkan manakala dalih Termohon II ini dikaitkan dengan seluruh dalil-dalil yang dibangun sendiri oleh Termohon II saat Termohon II bertindak sebagai (Pemohon) yang mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan sebagaimana tertuang di dalam putusan No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr.

Lebih Fatal, dalil-dalil yang dibangun saat Termohon II menjadi (Pemohon) dalam perkara No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. didukung oleh kesaksian di bawah sumpah atas nama Jesicha Yenny Susanty M.,S.H.,M.H. yang dalam perkara a quo menjadi Kuasa Hukum Termohon II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/95 diberikan oleh saksi kepada IDA NUR AINI selaku pemohon dari biro jasa;

MOHON PERIKSA Posita dan Kesaksian yang tertuang dalam *Putusan Perkara* No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr.

Maka Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menolak eksepsi dan jawaban Termohon II untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Pemohon mohon putusan yang adil menurut Hukum;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon I mengajukan duplik sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA
(Konvensi)

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada pendapat yang terurai dalam jawaban Termohon tertanggal 12 Agustus 2016. Dan mohon jawaban termaksud dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa justru selama dalam pernikahan sirri antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon I didholimi oleh Termohon II, namun Termohon I tetap bertahan, mengingat dalam perkawinan itu sudah terdapat seorang anak laki-laki bernama ILHAM NUR IMAN BAIHAQI lahir di Kediri, 05 September 1999. Dan antara Termohon II dengan segala itikat tidak baiknya berupaya menjauhkan, Termohon I dengan anak termaksud ini. Yaitu anak termaksud ini dipengaruhi oleh Termohon II, dengan fikiran-fikiran kalau Termohon I tidak peduli dengan kehidupan masa depan anak termaksud ini;
3. Bahwa Termohon I sangat perlu mengutarakan peristiwa perkawinan sirri antara Termohon I dengan Termohon II. Yaitu ;
 - Bahwa pada Tgl. 20 Mei 2014, Termohon II telah mengajukan Pembatalan Nikah, ke Pengadilan Agama Mojokerto Register Perkara No.1209/Pdt.G/2014/PA. Mr. atas Akta Perkawinan No.511/63/XII/95. tertanggal 17 Desember 1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojokerto atas nama IDA NURAINI binti ACHMADI dan SUPRIYO.

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, No.1209/Pdt.G/2014/PA.Mr. tertanggal 3 Juni 2014. Menyatakan Perkara Permohonan dicoret, karena Pemohon mencabut Permohonan;

- Bahwa Termohon mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah atas Akta Perkawinan No.511/63/XII/95. tertanggal 17 Desember 1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojokerto atas nama IDA NURAINI binti ACHMADI *binti* ACMADI HASBULLOH YUSUF dan SUPRIYO *bin* SOEDOMO.

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, No.1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. tertanggal 11 Desember 2014.

Menyatakan ;

Menolak Permohonan Pemohon, dengan Verstek.

- Bahwa Termohon II melalui H. BISRI MUSTOFA.,SAg. MH. mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah atas Akta Perkawinan No.511/63/XII/95. tertanggal 17 Desember 1995. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mojokerto atas nama IDA NURAINI binti ACHMADI HASBULLOH YUSUF dan SUPRIYO *bin* SOEDOMO.

Putusan Pengadilan Agama Mojokerto, No.064/Pdt.G/2015/PA.Mr. tertanggal 16 Juni 2015;

Menyatakan ;

Menolak Permohonan Pemohon;

- Bahwa padahal ;

Pada Tgl. 8 Mei 2014 Termohon II (Ida Nuraini) membuat Surat Pernyataan yang isinya "*Menyatakan dengan sebenarnya bahwa selama menjadi JANDA belum pernah menikah atau Akta Cerai saya belum pernah dipergunakan untuk menikah lagi*";

Dan dalam Surat Keterangan Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Sektor Gampengrejo Polsubsektor Ngasem Polres Kediri, hari Kamis tanggal 04 Juni 2014. Nomor SKTLK/229/VI/2014/Polsubsektor. Termohon II melaporkan kehilangan Akta Cerai Asli;

Kemudian permohonan dengan dasar Surat Keterangan Bukti Laporan Kehilangan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur Sektor Gampengrejo

Polsubsektor Ngasem Polres Kediri, hari Kamis tanggal 04 Juni 2014. Nomor SKTLK/229/VI/2014/Polsubsektor dan Surat Pernyataan Tgl. 8 Mei 2014 maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerbitkan DUPLIKAT AKTA CERAI Nomor:387/AC/1995/PA.Kdr. atas nama antara IDA NURAINI *binti* ACH. MADI dan BAMBANG ASHARI *bin* SAMSUDIN;

- Bahwa padahal saat itu, juga Termohon II melakukan pernikahan dengan Termohon I secara sirri, yang kemudian tanpa sepengetahuan serta tanpa melibatkan Termohon I, Termohon II mendaftarkan sendiri perkawinan sirri termaksud, di Kantor Urusan Agama Kec. Pungging, Kab. Mojokerto Akta Perkawinan No.511/63/XII/95. tertanggal 17 Desember 1995. Nah, setiap perbuatan yang didasari dengan niat jelek atau itikat jelek maka hasilnya (*pasti*) tidak baik pula, yaitu Akta Nikah termaksud dengan identitas Termohon I adalah yang salah;

Bahwa sesuai dengan peristiwa-peristiwa terurai yang kebenarannya dapat Termohon I pertanggung jawabkan dihadapan Hukum positif, bahkan sampai ke hukum Tuhan, maka Termohon I memohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara a-quo untuk tidak terpengaruh dengan upaya-upaya yang dilakukan Termohon II. Sebab Termohon II telah melakukan upaya tidak benar terhadap Pengadilan Agama Kab. Kediri yaitu dalam hal ketika Termohon II mengajukan, meminta Duplikat Akta Cerai bernomor 387/AC/1995/PA.Kab.Kdr. tertanggal 04 Juni 2014. yang dikeluarkan berdasarkan permohonan dengan alasan kehilangan yang harus diteliti kebenarannya (*Pembohongan / Benar*) atas ;

- Surat Pernyataan IDA NURAINI (Termohon II) tertanggal 8 Mei 2014 yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah A.Wahyudiono;
 - Surat Keterangan Tanda Laport Kehilangan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur Sektor Gampengrejo Polsubsektor Ngasem Polres Kediri, hari Kamis tanggal 04 Juni 2014. Nomor: SKTLK/229/VI/2014/Polsubsektor.
-
- Bahwa dalam pernikahan sirri antara Termohon I dan Termohon II selama ini pula, diantara Termohon I dan Termohon II secara sendiri-

sendiri maupun secara bersama-sama, belum pernah atau tidak pernah mendaftarkan, pencatatan pernikahan sirri (Isbat Nikah) ke Pengadilan Agama Mojokerto maupun Pengadilan Agama manapun.

4. Bahwa atas dasar dokumen termaksud yaitu Duplikat Akta Cerai bernomor 387/AC/1995/PA.Kab.Kdr. tertanggal 04 Juni 2014, Termohon II mengajukan dan atau mengurus pembatalan Akta Perkawinan No.511/63/XII/95. tertanggal 17 Desember 1995. di Pengadilan Agama Mojokerto. Padahal rekayasa yang dibuat di Kantor Urusan Agama Kec. Pungging, Kab. Mojokerto atas Akta Perkawinan termaksud kelihatan sekali kesalahannya, serta nampak sangat jelas rekayasa salahnya. Dalam perihal inilah Termohon II menunjukkan itikat jeleknya. Yang salah satu itikat jeleknya digunakan oleh Termohon II untuk mempidanakan Termohon I, dengan dasar pelaporan pidana menggunakan Akta Perkawinan No.511/63/XII/95. tertanggal 17 Desember 1995 yang salah. Padahal secara prinsip, nyata-nyata Akta Perkawinan termaksud adalah salah mengenai ;

4. 1. Identitas Termohon I tidak benar Identitas yang tertulis dalam Register Akta Nikah No.511/63/XII/1995. tertanggal 29 Desember 1995 KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto adalah salah yaitu ;

SUPRIYO *bin* SUPARNO, lahir di Mojokerto 15 April 1968. Jejaka, Pekerjaan Swasta. P. Rotan. Pendidikan terakhir SMP. Tempat tinggal Ds. Watukenongo;

Padahal yang benar adalah ;

XXlahir di Kediri, 1 Juni 1945; Islam. status Kawin (beristri syah); Pekerjaan Dokter (Peg. Rumah sakit), Alamat Griya Thamri Indah Blok E 1-2 Rt.07. Rw.08. Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

4. 2. Identitas Termohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No.511/63/XII/1995. tertanggal 29 Desember 1995 KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto dengan Register

Daftar Pemeriksaan Nikah No.511/63/XII/1995. KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tidak sama;

Dalam hal :

Pada Kutipan Akta Nikah No.511/63/XII/1995. Tertulis SUPRIYO lahir di Kediri, 01 Juni 1945. *bin* SUDONO, tanggal Pernikahan 17 Desember 1995.

Sedangkan Register Daftar Pemeriksaan Nikah No.511/63/XII/1995. Tertulis SUPRIYO lahir di Mojokerto, 15 April 1968. *bin* SUPARNO, tanggal Pernikahan 29 Desember 1995.

- Padahal sama-sama di KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto.;
 - Dan sangat anehnya sekali Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Polres Blitar menerima laporan pidana Termohon II, terhadap Termohon I dengan dasar laporan pidana menggunakan bukti rekayasa salah;
5. Bahwa setelah memahami apa yang terurai dalam posita-posita yang nantinya Termohon I sangat sanggup untuk membuktikannya, maka juga adanya yang telah terurai dalam jawaban Termohon I, dan Termohon I menyadari kalau adanya Surat Nikah No.511/63/XII/1995. tertanggal 29 Desember 1995 KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, ketika adanya Laporan Polisi No.TBL/132/VI/2015/Jatim/Res Blitar. di Bulan Juni 2015. termasuk kelicikan Termohon II adalah dengan serta merta, juga dengan segala macam cara Termohon II (Ida Nuraini), membuat laporan ke Kepolisian (Pidanaaan) terhadap Termohon I, dimana Termohon II sangat membabi buta untuk menjalankan itikat jeleknya (*Ingin menguasai seluruh harta, yang sebenarnya masih ada hak milik Pemohon serta anak Pemohon dan Termohon I*). Dan dalam keadaan tertekan secara psikologis telah dipaksa, untuk menanda tangani Berita Acara Memory Dading bernomor BA ADV/VII/2015. yang dilakukan di Kantor Kepolisian Resort Blitar. hari Kamis tanggal 16 Juli 2015.

Isi dari Dading termaksud adalah paksaan, pemerasan atas harta yang sebagian masih hak Pemohon serta hak anak-anak Pemohon dan Termohon I. Yang pada saat Pembuktian kami ajukan sebagai bukti.

Kemudian hingga sampai saat ini ke Perkara Pidana bernomor Register 205/Pid.B/2016/PN. Blt. dengan menggunakan data-data yang tidak benar;

(Mohon diteliti isi serta maksud dading, yaitu pemerasan, perampasan hak). Dading lazimnya berisi win win solotion.

Akan tetapi dading ini berisi perampasan;

- Dengan adanya perihal kedholiman yang diperbuat oleh Termohon II terhadap Termohon I termaksud maka pada tanggal 28 Juli 2015 Termohon I melaporkan ke PolDa Jawa Timur dengan No.Laporan Polisi LPB/1135/VII/2015/UM/JATIM, tertanggal 28 Juli 2015. mengenai Tindak Pidana Pemalsuan dan atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik. sesuai Psl.263 dan atau 266 KUHP.;
- Dan mendapat tanggapan penerimaan, pemberitahuan perkembangan penanganan perkara dari POLDA JATIM ;
 - Pemberitahuan tgl. 10 Agustus 2015.;
 - Pemberitahuan tgl. 21 September 2015.;
 - Pemberitahuan tgl. 25 Nopember 2015.;
 - Pemberitahuan tgl. 29 Januari 2016.;
 - Pemberitahuan tgl. 14 April 2016.;
 - Pemberitahuan tgl. 15 Juni 2016.;

Bahwa atas Replik Pemohon ,Termohon II mengajukan Duplik sebagai berikut:

I.DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Termohon II tetap pada dalil dalil jawaban Termohon II yang disertai dengan Eksepsi tertanggal 12 Agustus 2016 dan menolak dengan tegas atas Replik Pemohon tertanggal 26 Agustus 2016.;
2. Bahwa dalam hal ini, Termohon II tetap berpendirian bahwa apa yang telah di ajukan dalam perkara ini mengandung nebis in idem, hal ini dikarenakan :
 - a. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon mempunyai substansi yang sama dengan perkara No.1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. (Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Termohon II di Pengadilan Agama Mojokerto) dan perkara No.0064/Pdt.G/2015/PA.Mr. (Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Turut Termohon di Pengadilan Agama Mojokerto) dan kedua perkara tersebut dalam amar putusannya Menolak permohonan Pemohon baik dari pihak Termohon II maupun pihak Turut

Termohon dan kedua putusan tersebut telah in kracht atau mempunyai kekuatan hukum yang tetap. *Yang mana inti daripada permohonan tersebut adalah membatalkan perkawinan pernikahan antara dr. Soepriyo Iman i.c Termohon I dengan Ida Nuraini i.c Termohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Desember 1995 di Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto yang pertama diajukan oleh Termohon II dan yang kedua diajukan oleh Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Pungging, kabupaten Mojokerto) dan dengan amar putusnya menolak permohonan Pemohon Ida Nuraini i.c Termohon II dan Pemohon Turut Termohon (Kepala KUA Kecamatan Pungging, kabupaten Mojokerto).;*

- b. Mengutip dari Buku M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2004, Hal. 441 ; Salah satu syarat ne bis in idem tersebut terdapat dalam pasal 1917 KUHPperdata, Yaitu putusan terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, ne bis in idem belum melekat. *Perhatikan Putusan MA No. 647K/Sip/1973 yang mengatakan, ada tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.* Penegasan tersebut sama dengan Putusan MA No. 588K/Sip/1973. Karena Perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Putusan Kasasi No. 350K/Sip/1973, *Maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;*
 - c. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Termohon II mohon kepada yang Mulia Majelis pemeriksa perkara Nomor 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr untuk menerima Eksepsi dari Termohon II dan menyatakan bahwa karena Perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, yang dalam amar putusnya Menolak Permohonan Pemohon sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap *Maka Permohonan gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon mohon dinyatakan tidak dapat diterima.;*
3. Bahwa selanjutnya Termohon II juga tetap menolak dalil-dalil Replik Pemohon terkait jawabannya mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut dan Termohon II tetap pada jawaban sebelumnya yaitu :

- a. Bahwa pada petitum gugatan no. 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr Pemohon menyebutkan “ *Menetapkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511 / 63 / XII / 95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 adalah TIDAK SAH sehingga TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM* “.
- b. Terlebih dahulu Termohon II akan menilai apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan memutuskan untuk ***Menetapkan sah atau tidaknya Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511 / 63 / XII / 95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 ?;***
 - a) Bahwa sesuai pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah Penetapan tertulis yang dikeluarkan pejabat TUN berdasarkan peraturan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;
 - b) Bahwa sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan No. 133/G/2011/PTUN.JKT yang menyebutkan bahwa “ *Karena tuntutan Penggugat adalah pembatalan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, dan final i.c Pembatalan akta nikah (akta perkawinan) No. 11646 / 17 / I – 68 tanggal 14 Januar1968. Maka perkara ini adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;*
 - c) Bahwa Oleh karena Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan / kompetensi untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang seharusnya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Termohon II mohon kepada yang Mulia Majelis pemeriksa perkara Nomor 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr untuk menerima Eksepsi dari Termohon II dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya Termohon II tetap menegaskan Bahwa yang bertindak sebagai penggugat adalah bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat dan mempunyai kedudukan

hukum untuk itu, karena pada saat Pemohon mengajukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan status hukum dengan Termohon I saat ini sudah bukan suami isteri lagi, sehingga Pemohon tidak memiliki persona standi in judicio di depan Pengadilan agama Kabupaten Kediri atas perkara aquo.-Apalagi dalam Pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa (2) “seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri” dan (3) Apabila ancaman telah terhenti , atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya , dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan maka haknya gugur”, Sehingga dalam hal ini karena Pemohon saat ini sudah bukan suami isteri dengan Termohon I, karena pada tanggal 06 Oktober 2008 antara Pemohon dan Termohon I sudah terjadi perceraian maka Pemohon sudah tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa duplik ini ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Jawaban Pertama yang di sertai dengan eksepsi tertanggal 12 Agustus 2016.
2. Bahwa menunjuk Replik Pemohon dalam suratnya bertanggal 26 Agustus 2016, maka Termohon menolak sebagian dan tetap pada pendapat semula sebagaimana terurai dalam jawaban Pertamanya .
3. Bahwa kami selaku kuasa hukum Termohon II mungkin ada beberapa hal yang tidak kami tanggapi atas gugatan Pemohon, namun harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kami tanggapi bukan merupakan suatu pengakuan ataupun pembenaran daripada dalil – dalil gugatan Pemohon;
4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon dalam pokok perkara, Termohon II menolak secara tegas dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang hal – hal yang diakui pula secara tegas oleh Termohon II. Dan Termohon II menegaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai harta gono – gini yang belum pernah diajukan pembagiannya oleh Pemohon kepada Termohon I, Termohon II

- menyatakan tidak mengetahui sama sekali dan hal itu urusan pribadi antara Pemohon dan Termohon I;
- b. Bahwa antara Termohon I dengan Termohon II melalui kuasanya pernah mengadakan kesepakatan perdamaian yang tertuang dalam Berita Acara Memori Dading No. BA. ADV/VII/2015 tertanggal 26 Juli 2015, hal tersebut juga hak daripada Termohon I dan Termohon II dalam mengadakan perdamaian atau kesepakatan;
- c. Bahwa apabila Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon memiliki Legitima Persona Standi In Judicio untuk melakukan Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II. Dalam hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu apakah Pemohon mempunyai kapasitas / kepentingan hukum dengan mengajukan Gugatan Permohonan Pembatalan Perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II?;
- Bahwa mengenai Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan; “ Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah ;..... (d). Para pihak yang **berkepentingan** yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut pasal 67 ;
 - Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Termohon II menilai tentang susunan Posita dalam gugatan Pemohon yang terlebih dahulu memunculkan permasalahan mengenai belum terbaginya harta gono gini yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I, yang berarti bahwa Pemohon sebenarnya sangat berkepentingan atas pembagian harta gono gini semasa perkawinan antara Pemohon dan Termohon I. dan seharusnya juga diselesaikan sendiri permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon I bukan sebaliknya malah mencampuri urusan orang lain dengan mengajukan pembatalan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa Pemohon **tidak mempunyai kepentingan** terhadap **akibat hukum** yang timbul dalam permohonan gugatan pembatalan perkawinan tersebut karena apabila Pemohon sangat berkepentingan terhadap pembatalan perkawinan tersebut maka Pemohon tidak mengungkit perihal harta gono gini yang belum terbagi. Seharusnya

Pemohon mengajukan gugatan pembagian harta bersama bukan mengajukan permohonan gugatan pembatalan perkawinan;

- d. Bahwa Termohon II menolak dengan tegas karena tanpa sepengetahuan Termohon II pada saat itu Termohon I mengaku statusnya masih jejak dan pekerjaannya bukan PNS;
- e. Bahwa menanggapi dalil Pemohon yang mendalilkan telah memiliki hak untuk mendapatkan atau mempertahankan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I adalah sama sekali tidak ada kaitannya dengan permohonan gugatan Pembatalan Perkawinan dan seharusnya Pemohon mengajukan gugatan tersendiri kepada Termohon I terkait pembagian harta bersama dan juga apabila Pemohon keberatan dengan Berita Acara Memory Dading No.BA.ADV/VII/2015 tertanggal 16 Juli 2015 yang dibuat antara Termohon I dan Termohon II juga tidak berdasar hukum karena perdamaian ini adalah kesepakatan antara Termohon I dan Termohon II dan apabila ada pihak yang merasa keberatan atas Memory Dading tersebut, maka yang berhak adalah termohon I ataupun Termohon II dan bukan Pemohon yang dalam hal ini diluar dari pihak yang mengadakan kesepakatan / Memory Dading;

Bahwa berdasarkan segala yang teruraikan di atas, Mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr berkenan menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi dari Termohon II;
2. Menyatakan Permohonan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adlinya.

Bahwa atas replik Pemohon, Turut Termohon mengajukan duplik sebagai berikut

:

1.DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Turut Termohon tetap pada apa yang telah Turut Termohon sampaikan dalam persidangan pada jawaban tertanggal 12 Agustus 2016;
2. Bahwa mengenai Replik Pemohon pada poin 2 sampai pada poin 3.5 dalam eksepsi, Pemohon berpendapat bahwa pada putusan 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dan 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr tidak melekat unsur nebis in idem karena putusan atas kedua perkara tersebut diatas masuk dalam kategori putusan yang bersifat NEGATIF;

TANGGAPAN TURUT TERMOHON ;

- i. Bahwa Pemohon telah salah memahami pengertian atau perbedaan antara Putusan bersifat Positif dengan Putusan bersifat Negatif;
- ii. Bahwa suatu Putusan disebut bersifat Positif apabila pertimbangan dan dictum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan obyek yang disengketakan. Dictum Putusan bisa dalam bentuk ;
 - Menolak gugatan seluruhnya, atau
 - Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian. (Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap. SH.,Hal 442) ;
- iii. Bahwa suatu Putusan disebut bersifat Negatif apabila dalam putusannya tidak mengenai hal dan obyek yang disengketakan atau materi pokok perkara. Sehingga upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat Positif mengenai pokok sengketa menjadi dasar alasan bagi penggugat mengajukan kembali kasus tersebut. Adapun ciri khas putusan bersifat Negatif adalah Putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, Gugatan tidak dapat diterima karena premature. Upaya atas putusan bersifat Negatif tersebut adalah pengajuan gugatan kembali;
- iv. Perlu Turut Termohon sampaikan kembali sebagaimana yang Pemohon akui pada poin 3.4 dan poin 3.5 bahwa putusan dengan Nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dengan amar putusan “ MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON DENGAN VERSTEK “, dan Putusan dengan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan amar putusan “ MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON “

selanjutnya apabila dibandingkan dengan penjelasan yang Turut Termohon sampaikan di atas, Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua putusan tersebut adalah putusan yang bersifat POSITIF sehingga melekat ne bis in idem;

- v. Menanggapi Poin 3.6 dan Poin 3.7 dalam Replik Pemohon;
Bahwa benar apa yang disampaikan Pemohon bahwa syarat – syarat ne bis in idem dalam pasal 1917 KUHPerdata bersifat **kumulatif** namun Turut Termohon akan menjelaskan lebih detail sebagai berikut yaitu;

- Gugatan yang diajukan belakangan, telah pernah diperkarakan sebelumnya.

Penjelasan Turut Termohon ;

Betul, Perkara nomor 1362 / Pdt.G/2016/PA. Kab.Kdr telah pernah diperkarakan sebelumnya dan telah diputus in kracht dengan nomor perkara 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. dan 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr.

- Terhadap gugatan (perkara) terdahulu, telah dijatuhkan putusan, dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Penjelasan Turut Termohon ;

Betul, Perkara nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dan perkara nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr telah dijatuhkan putusan dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, bersifat positif, berupa ; Menolak gugatan seluruhnya, atau Mengabulkan sebagian atau seluruh gugatan;

Penjelasan Turut Termohon ;

Betul, Perkara nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr amar putusannya ; MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON DENGAN VERSTEK.

Perkara nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan amar putusan ; MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON. Kedua Putusan tersebut bersifat Positif;

- Subjek yang menjadi pihak sama.

Penjelasan Turut Termohon ;

Betul, Subyeknya sama yaitu IDA NURAINI Binti ACHMADI, dr. SUPRIYO IMAN Bin IBNU SUKARDI, dan KEPALA KUA Kecamatan PUNGGING.

- Objek perkara sama.

Penjelasan Turut Termohon ;

Betul, Kedua perkara tersebut Perkara nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr dan perkara nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr dengan perkara nomor 1362 / Pdt.G/2016/PA. Kab.Kdr objeknya adalah Pembatalan Perkawinan berdasarkan buku kutipan akta nikah No. 511 / 63 / XII / 95;

3. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Turut Termohon sampaikan di atas dengan jelas dan berdasar hukum, Maka dengan demikian mohon kepada yang Mulia Majelis pemeriksa perkara Nomor 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr untuk menerima Eksepsi dari Turut Termohon dan menyatakan bahwa karena Perkara sekarang sama i.c perkara Nomor 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr dengan perkara terdahulu, *Maka Permohonan gugatan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;*

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Turut Termohon menolak secara tegas dalil – dalil yang dikemukakan Pemohon kecuali tentang hal – hal yang diakui pula secara tegas oleh Turut Termohon;
2. Bahwa selaku kuasa hukum Turut Termohon ada beberapa hal yang tidak kami tanggapi atas gugatan Pemohon, namun harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan perlu kami tegaskan bahwa apa yang tidak kami tanggapi bukan merupakan suatu pengakuan ataupun membenaran daripada dalil – dalil gugatan Pemohon;
3. Bahwa menanggapi Poin 9 pada Replik Pemohon tersebut mengenai pihak yang mempunyai kapasitas dalam mengajukan perkara ini. Turut Termohon menyampaikan kembali bahwa pada putusan *0064/Pdt.G/2015/PA.Mr, Pihak Pemohon pada perkara tersebut adalah KEPALA KUA KECAMATAN PUNGGING.* Pemohon pada saat itu i.c KUA PUNGGING mempunyai kapasitas untuk melakukan pembatalan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam. Artinya adalah siapapun pihak yang mengajukan, perkara tersebut maka

perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena perkara pembatalan perkawinan dengan buku kutipan akta nikah No. 511 / 63 / XII / 95 telah diputus In Kracht pada putusan No. 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr.

4. Bahwa Turut Termohon menanggapi pada poin 11 pada Replik Pemohon tersebut sebatas kapasitas Turut Termohon sebagai Kepala KUA Kecamatan Pungging. Bahwa Turut Termohon hanya dapat menanggapi bahwa sebagaimana yang tercatat dalam buku daftar pemeriksaan akta nikah No. 511/63/ XII/95, seluruh syarat administrasi telah terpenuhi yang pada waktu itu ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Sehingga perkawinan tersebut sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan segala yang teruraikan di atas, Mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No. 1362 / Pdt.G/16/PA.Kab.Kdr berkenan menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut ;

I.DALAM EKSEPSI.

- 1.Menerima Eksepsi dari Turut Termohon;
- 2.Menyatakan permohonan Gugatan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijke Verklaard);
- 3.Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

II.DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

apabila Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkehendak dan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya ,Pemohon mengajukan bukti bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon nomor 3506176808540002 tanggal 10-10-2012,telah dicocokkan dengan aslinya,bermaterai cukup (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon I nomor-- tanggal -,telah dicocokkan dengan aslinya,bermaterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai SERI:M ,No.022688 atas nama Pemohon dan Termohon I nomor:1862/AC/2008/PA/Kab.Kdr,telah dicocokkan dengan aslinya,bermaterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi MEMORY DADING /legalisir sesuai dengan aslinya nomor BA.ADV/VII/2015 tertanggal 16 Juli 2015 ,bermaterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 511/63/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995,yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Pungging Kab.Mojokerto ,legalisir sesuai aslinya ,bermaterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/XII/1995 tanggal 17 Desember 1995,yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Pungging Kab.Mojokerto ,tidak ada aslinya ,bermaterai cukup (bukti P.6);

II. SAKSI-SAKSI:

1. DYAH AYU NOORINA SETYOWATI Binti SETYO DJARNOKO ,UMUR 49 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan Kary.RS. AMELIA Pare ,Tempat tinggal di Kel.Ngadirejo Kec. Kota Kediri,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon I karena saksi adalah keponakan dari Termohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I dahulu adalah suami istri ,sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I cerai tahun 2008;
 - Bahwa saksi mendengar pada waktu Pemohon dan Termohon I masih suami istri ,Termohon I menikah siri dengan Termohon II ,saksi diberi tahu oleh Termohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Termohon I dan Termohon II nikah siri dan saksi tidak tahu dimana mereka nikah siri ;
 - Bahwa saksi tahu nama lengkap dari Temohon I adalah Supriyi Iman bin Sudomo ,sedangkan nama Ibnu Sukardi adalah ayah sambung;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I bekerja sebagai dokter Kandungan;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon I dan Termohon II Nikah di KUA ,saksi hanya mendengar Termohon I dan Termohon II nikah siri di Mojokerto;

2. H.SUGIYANTO Bsc.Spd.Bin H. DJAMALOEN ,umur 64 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan Pensiunan ,Tempat tinggal di Desa Pelem Kec.Pare Kab. Kediri ,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon I karena saksi adalah Teman kerja Termohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I dahulu adalah suami istri ,sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I cerai tahun 2008;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Pemohon dan Termohon I masih suami istri ,Termohon I menikah lagi dengan Termohon II,saksi hanya pernah dikenalkan oleh Termohon I kepada Termohon II, dan saksi mendengar bahwa Termohon I mempunyai anak dengan Termohon II;
 - Bahwa saksi tahu nama Termohon I : SUPRIYO IMAN, bekerja sebagai Dokter Kandungan,saksi I sebagai Mitra kerja di RSUD Pare;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I kelahiran Kediri dan tinggal di kediri ;
3. SITI CHOTIJAH Binti MUJIONO ,Umur 49 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan Kary.RS. AMELIA Pare ,Tempat tinggal di Desa Pelem Kec. Pare Kab. Kediri,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon I karena saksi sebagai Karyawan Rumah Sakit milik Termohon I (RS. AMELIA) ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I dahulu adalah suami istri ,sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I cerai tahun 2008;
 - Bahwa saksi tahu nama Termohon I :dr.Supriyo ,nama ayahnya saksi kurang tahu;
 - Bahwa saksi mendengar pada waktu Pemohon dan Termohon I masih suami istri ,Termohon I menikah siri dengan Termohon II/Ida Nur Aini,mempunyai 1 orang anak,namun saksi tidak tahu tahun berapa mereka nikah siri dan saksi juga tidak tahu mereka nikah resmi di KUA atau tidak;

Bahwa Termohon I mengajukan Bukti –bukti sebagai berikut:

I. SURAT SURAT

1. Kopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah no.511/63/XII/1995 tanggal 17 Desember 1995 antara SUPRIYO Bin SUDOMO dengan IDA NUR AINI Binti ACHMADI Yang dikeluarkan oleh KUA kec.Pungging kab. Mojokerto (aslinya dikuasai Termohon II),bermaterai cukup (bukti T I.1);

2.
 - a. Kopi dari Fotokopi Legalisir Akta Nikah no.511/63/XII/1995 tanggal 29 Desember 1995 antara SUPRIYO Bin SUDOMO dengan IDA NUR AINI Binti ACHMADI Yang dikeluarkan oleh KUA kec.Pungging kab. Mojokerto ,bermaterai cukup (bukti T I.2.a);
 - b. Kopi dari Fotokopi Legalisir Daftar Pemeriksaan Nikah no.511/63/XII/1995 tanggal 11 Desember 1995 antara SUPRIYO Bin SUDOMO dengan IDA NUR AINI Binti ACHMADI Yang dikeluarkan oleh KUA kec.Pungging kab. Mojokerto ,bermaterai cukup (bukti T I.2.b);
 - c. Kopi dari Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Untuk Nikah no.470/A/024/406.642.03/95 tanggal 10 Desember 1995 antara SUPRIYO Bin SUDOMO dengan IDA NUR AINI Binti ACHMADI Yang dikeluarkan oleh KUA kec.Pungging kab. Mojokerto ,bermaterai cukup (bukti T I.2.c);
3. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kec. Pungging Nomor:Kk.15.11.10/Pw. 01/236/2016 Tanggal 17 Maret 2016 menerangkan pencatatan pernikahan antara SUPRIYO Bin SUDOMO dengan IDA NUR AINI Binti ACHMADI tercatat tanggal 29 Desember 1995 no.511/63/XII/1995 tidak berdasarkan isbat nikah ,telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.3);
4. Fotokopi Surat Balasan Penjelasan Informasi dari Pengadilan Agama Kab.Mojokerto no.w13-a15/1152/hk.05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.4);
5. Kopi dari Fotokopi Legalisir Duplikat Akta Cerai nomor 384/ AC/ 1995/PA .Kab.Kdr mengenai perceraian antara Tergugat II dengan Bambang Ashari bermaterai cukup (bukti T I.5);
6. Kopi dari Fotokopi SURAT PERNYATAAN dari Termohon II tertanggal 8 Mei 2014 untuk memenuhi persyaratan Permohonan Duplikat Akta Cerai,bermaterai cukup (bukti T.I.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan nomor 1540/Pdt.G/2014/PA.Mr.tertanggal 11 Desember 2014 antara IDA NUR AINI Binti ACHMADI dengan SUPRIYO Bin SUDOMO telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.7);
8. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan no. TBL/1135/VII/2015/UM/JATIM Model B tertanggal :Surabaya 28 Juli 2015, bahwa Tergugat II dilaporkan oleh

- Tergugat I atas perbuatan pidana memberi laporan palsu dalam akta otentik , telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan ke-1 No.B/1373/SP 2HP-1/VIII/2015/UM/Ditreskrimum.Tertanggal ;Surabaya 10 Agustus 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.9);
 10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 2 No.B/1679/SP2HP-2/IX/2015/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 21 September 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.10);
 11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 3 No.B/2042/SP2HP-3/IX/2015/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 25 Nopember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.11);
 12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 4 No.B/191/SP2HP-4/I/2016/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 29 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.12);
 13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 5 No.B/435/SP2HP-5/IV /2016/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 14 April 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.13);
 14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 6 No.B/737/SP2HP-6/VI /2016/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 15 Juni 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.14);
 15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 7 No.B/828/SP2HP-7/VII /2016/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 12 JuLi 2016, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.15);
 16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Penyidik ke 9 No.B/231/SP2HP-9/ X /2016/Ditreskrimum,Tertanggal ;Surabaya 6 Oktober 2016, telah dicocokkan dengan ,aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.16);
 17. Kopi dari Fotokopi BERITA ACARA MEMORI DADING tertanggal Blitar 16 Juli 2015 , bermaterai cukup ,(bukti T.I.17);
 18. Fotokopi IJAZAH SMP Bag. B atas nama Termohon I telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.18);
 19. Fotokopi KARTU KELUARGA NO.3506170612102810 atas nama Termohon I telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.19);

20. Fotokopi IJAZAH UNIV. AIRLANGGA –FAKULTAS KEDOKTERAN SURABAYA atas nama Termohon I ,telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.20);
21. Fotokopi KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI nomor 882.4/225/418.64/2003. atas nama Termohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.21);
22. Fotokopi KARIP/Kartu identitas Pensiun nomor Pensiun 14005967300, nomor KARIP 00065/00000062930/1. atas nama Termohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.22);
23. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 760/PID/2016/PT SBY, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup ,(bukti T.I.23)

II. SAKSI –SAKSI

1. NANIK KUSTILAH PANI KATSIH KUSUMA WARDANI Binti SWB. ARIFIN, Umur 63 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan Anggota DPRD Kab.Kediri ,Tempat tinggal di Desa Gadungan Kec. Puncu Kab. Kediri,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon I namanya dr. SUPRIYO IMAN PRIBADI,karena saksi adalah sepupu Termohon I;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I dahulu adalah suami istri ,sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I cerai tahun 2008;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah pada waktu Pemohon dan Termohon I masih suami istri ,Termohon I menikah dengan Termohon II, yang saksi dengar bahwa Termohon I menjalin hubungan dengan Ida Nur Aini,mempunyai anak 1 orang dan saksi tidak tahu apakah nikah siri atau nikah di KUA;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I lahir di Kediri , bertempat tinggal di Kediri dan bekerja sebagai dokter kandungan;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung Termohon I bernama Sudomo dan ayah tirinya bernama Ibnu Sukardi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon I dan Termohon II pernah tinggal di Mojokerto;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I saat ini Tinggal dengan istrinya yang sekarang bernama Wika;

2. SRI HANDANARI Binti SUDOMO , Umur 70 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan -- ,Tempat tinggal di jalan Masjid Al Huda no. 206 Kel. Ngadirejo Kec. Kota .Kota Kediri,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal dengan Termohon I namanya dr. SUPRIYO IMAN PRIBADI,karena saksi adalah adik kandung Termohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon I dahulu adalah suami istri ,sekarang sudah bercerai;
- Bahwa pada waktu Termohon I masih suami istri dengan Pemohon,saksi dikenalkan oleh Termohon I bahwa Termohon II itu istrinya ,saksi tidak tahu nikahnya ,saksi dengar nikah siri tapi tidak tahu dimana nikahnya ;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II sekarang sudah tidak rukun ,sudah tidak tinggal satu rumah dan Termohon I sudah punya istri lagi;

Bahwa Termohon II mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Nomor TBL/132/VI/2015/Jatim/Res Blitar,tentang adanya Peristiwa Pidana Menyembunyikan pernikahan yang sah,telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,bermaterai cukup (buktiT.II.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Dari polres Blitar tanggal 14 Maret 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,bermaterai cukup (buktiT.II.2);
3. Fotokopi Pemberitahuan Surat pernyataan Pencabutan Berita Acara Memory Dading No. BA ADV/VII/2015 tanggal 16 Juli 2015,yang dibuat oleh dr. Supriyo Iman ,Sp.OG. tanggal 28 Oktober 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,bermaterai cukup (buktiT.II.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Akta Nikah No.511/63/XII/95,aslinya ada di kepolisian, bermaterai cukup (buktiT.II.4);
5. Fotokopi dari Scan Kartu Keluarga No.1687/03/VIII/2005, bermaterai cukup (buktiT.II.5);
6. Fotokopi dari Scan Akta Cerai No. 1862/AC/2008 PA Kab.Kdr.atas nama Pemohon dan Termohon I, bermaterai cukup (buktiT.II.6);

7. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kab. Mojokerto no.1540/Pdt.G/2014/PA.Mr. bermaterai cukup (buktiT.II.7);
8. Fotokopi dari Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Kab. Mojokerto no.0064/Pdt.G/2015/PA.Mr. bermaterai cukup (buktiT.II.8);

II. SAKSI-SAKSI:

1. SUKRIYA KURNIAWAN Bin HARYOTO, Umur 35 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan Sopir ,Tempat tinggal di Dusun SAGI Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon I dan kenal dengan Termohon II namanya dr. SUPRIYO IMAN PRIBADI dan IDA NUR AINI,karena saksi pernah jadi tetangga Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa saksi kenal Termohon I dan Termohon II sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I bekerja sebagai dokter dan Termohon II dulu sebagai guru,sekarang tidak lagi mengajar;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon I dan Termohon II nikah siri atau nikah resmi ,saksi hanya dengar gosip mereka Kumpul kebo;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I dan Termohon II kumpul 1 rumah di Dusun Bendo Sagi Desa Jarak mempunyai 1 orang anak,kemudian pindah ke Pare;
 - Bahwa sekarang Termohon I dan Termohon II sudah tidak tinggal saru rumah sekitar 3 tahun yang lalu, saksi dengar Termohon I sudah punya istri lagi namanya Dwi Kartika ,saksi tahu karena pernah disuruh bu Ida untuk ngantar surat;
2. MIFTAHUDIN Bin ABDUL ROUF, Umur 51 tahun ,Agama islam , Pekerjaan Kepala Dusun ,Tempat tinggal di Dusun SAGI Desa Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon I dan kenal dengan Termohon II namanya dr. SUPRIYO IMAN PRIBADI dan IDA NUR AINI,karena saksi tetangga Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa saksi kenal Termohon I dan Termohon II sejak sekitar tahun 1998 yang lalu ,kemudian mereka pindah ke Pare;
 - Bahwa saksi tahu Termohon I bekerja sebagai dokter dan Termohon II dulu sebagai guru,sekarang tidak lagi mengajar;

- Bahwa saksi tahu sebelum Termohon I menikah dengan Termohon II ,Termohon I telah mempunyai istri tapi saksi tidak tahu namanya dan kurang tahu apakah sudah cerai apa belum;
 - Bahwa saksi tidak tahu Termohon I dan Termohon II nikah siri atau nikah resmi ,saksi hanya dengar gosip mereka Kumpul kebo,tapi akhirnya saksi diberi tahu yang bersangkutan bahwa mereka mempunyai surat nikah namun saksi tidak membacanya;
 - Bahwa Termohon I dan Termohon II telah mempunyai 1 orang anak;
3. SUBA'AH Binti SA'I , Umur 61 tahun ,Agama islam ,Pekerjaan ibu rumah tangga ,Tempat tinggal di Desa Modopuro Kec. Mojosari Kab. Mojokerto,dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri mantan wakil Kepala KUA Kec. Pungging yang bernama P. Arju(Alm);
 - Bahwa saksi dahulu ketempatan Termohon I dan Termohon II menikah;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Termohon I dan Termohon II menikah di Mojokerto sementara Termohon I dan Termohon II orang Kediri;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Termohon I dan Termohon II,saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi,tentang siapa yang menjadi wali saksi juga tidak tahu,dan tentang mahar saksi juga tidak tahu,karena saksi ada di dapur;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mendengar kalau Termohon I punya istri;
 - Bahwa saksi tidak mendengar kalau Termohon I dan Termohon II mempunyai keluarga di Pungging;

Bahwa Turut Termohon mengajukan Saksi Ahli dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging,nama :AHMAD ANAS SAg. Umur :48 tahun ,Jabatan :Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging ,Kab. Mojokerto , dibawah sumpahnya menerangkan hal –hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala KUA kec.Pungging sejak bulan Januari 2016;
- Bahwa saksi membawa Fotokopi Legalisir Register Akta Nikah atas nama SUPRIYO dan IDA NUR AINI ;
- bahwa saksi menerangkan: data-data yang tertulis dalam Register Akta Nikah dengan data- data yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah ternyata berbeda ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan

kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, Demikian juga Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Ne Bis In Idem

Menimbang, Bahwa Termohon II dan Turut Termohon mengajukan Eksepsi Ne Bis In Idem dengan alasan karena Perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara yang diajukan oleh Pemohon mempunyai substansi yang sama dengan perkara nomor 1540/Pdt.G/4014/PA.Mr. tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon IDA NUR AINI di Pengadilan Agama Mojokerto sekarang sebagai Termohon II, dan perkara nomor 0064/Pdt.G/2015/PA Mr. Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Pungging di Pengadilan Agama Mojokerto/ sekarang sebagai Turut Termohon, kedua perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar unsur Ne Bis In Idem melekat pada Putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pasal 1917 KUHPerdara dan syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, sebagaimana diuraikan dalam Buku HUKUM ACARA PERDATA /M.YAHYA HARAHAHAP.SH.hal.441-447 sebagai berikut:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
 2. Telah ada Putusan yang berkekuata hukum tetap;
 3. Putusan bersifat positif;
 4. Putusan negatif tidak melekat Ne Bis In Idem;
 5. Subyek atau pihak yang berperkara sama ;
 6. Obyek perkara sama;
-
-

Menimbang ,bahwa permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Agama Kab.Kediri sudah jelas bahwa pihak yang menjadi subyek didalam perkara ini tidak sama dengan 2 (dua) Permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama Mojokerto ,sebagaimana Putusan nomor 1540/Pdt.G/2014/PA Mr. dengan Pemohon IDA NUR AINI (sekarang Termohon II) dan Putusan nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.Mr.dengan Pemohon Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Pungging Kab.Mojokerto (sekarang Turut Termohon),dimana Pemohon dalam perkara nomor 1362/Pdt.G/2016/PA .Kab.Kdr.tidak pernah terlibat sebagai pihak .Sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 102 K /Sip / 1972 tanggal 23 Juli 1973:”Apabila dalam perkara baru,para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu tidak ada nebis in idem”;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,maka eksepsi nebis in idem harus dinyatakan ditolak;

2. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Menimbang, bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Termohon II Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

-Bahwa perkara ini adalah permohonan pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon sebagai mantan istri Termohon I atas adanya pernikahan antara Termohon I dan Termohon II ,pada waktu itu Termohon I statusnya masih suami istri sah dengan Pemohon;

-Bahwa menurut penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 :”yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang –Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (angka 6) :Pembatalan Perkawinan”.

Menimbang, bahwa atas dasar penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang- Undang nomor 7 tahun 1989 tersebut , Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama,oleh karena itu eksepsi Termohon II harus ditolak;

3. EKSEPSI DISKUALIFIKASI

Menimbang, bahwa Termohon II mengajukan eksepsi diskualifikasi sebagaimana dalam jawaban termohon II diatas ,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

-Bahwa menurut pasal 23 huruf d Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:”yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu(d).....dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan ini putus”;

-Bahwa Pemohon sebagai mantan istri Termohon I dapat kategorikan /digolongkan sebagai pihak ke ketiga yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut , dengan alasan pada waktu Pemohon dan Termohon I masih terikat suami istri kemudian Termohon I menikah lagi dengan Termohon II (bukti P.6)dan Pemohon baru mengetahui setelah Pemohon bercerai dengan Termohon I dan ada hak Pemohon yang belum dibagi,

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi diskualifikasi yang diajukan oleh Termohon II ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ternyata Pemohon,Termohon I,Termohon II ,Turut Termohon menunjuk para Kuasa Hukum yang mana dalam persidangan para Kuasa Hukum tersebut diatas telah memperlihatkan Surat Kuasa ,Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku serta Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Timur.Maka Majelis menilai Para Kuasa Tersebut dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum(legal standing) untuk beracara di pengadilan incasu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003),kecuali Kuasa Hukum Pemohon yang bernama ARI SUSILOWATI KARTIKASARI SH.MH.tidak dapat menunjukkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat.Majelis Hakim telah mengambil Putusan Sela tanggal 26 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Ari Susilowati Kartika, SH.MH. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak berhak mewakili Pemohon di persidangan.
2. Memerintahkan Kuasa Hukum Pemohon B. Sunu Setyo Nugroho, SH.MH. Cuwik Liman Wibowo ,SH.M.Hum. Angger Sulistya Wardhana, SH.M.Hum. dan /atau

Pemohon in persons untuk melanjutkan persidangan perkara Permohonan Pembatalan Nikah no. 1362/pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr

1. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon, Kuasa Pemohon, Termohon I, Kuasa Termohon I, Termohon II, Para Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Para Pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dra. Hj. Dzirwah. sesuai maksud Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Pembatalan Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 angka 6 , sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon I dahulu suami isteri sah dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Kab.Kediri pada tanggal 06 Oktober 2008. Pada waktu Pemohon dan Termohon I masih terikat suami istri kemudian Termohon I menikah lagi dengan Termohon II (bukti P.5,P.6) dan Pemohon baru mengetahui setelah Pemohon cerai dengan Termohon I dan ada hak Pemohon yang belum dibagi, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Pembatalan Nikah sebagaimana di atur dalam Pasal 23 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ,jo.pasal 73 (d) Kompilasi Hukum Islam atas Perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada waktu Pemohon dan Termohon I masih terikat suami isteri sah tanpa ijin Pemohon. Sedangkan permohonan Pembatalan Perkawinan baru diajukan setelah Pemohon dan Termohon I cerai dengan dalil karena Pemohon baru mengetahui saat ini ketika telah terbit Memori dading No.BA ADV /VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 oleh Termohon I dan Termohon II ;

bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai berikut:

1. Membatalkan ikatan perkawinan Termohon I dengan Termohon II;
2. Menetapkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 511/63/Xii/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kec.Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 adalah tidak sah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang ,bahwa guna menguatkan dalil permohonannya ,Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah majlis mendengarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai diatas.Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon I dahulu adalah suami istri yang telah bercerai pada tgl. 06 Oktober 2008 di Pengadilan agama Kab.Kediri (bukti P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon I dengan Termohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto tanggal 17 Desember 1995 nomor 511/63/XII/1995 bermaterai cukup ,namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya ,karena menurut keterangan Kuasa Pemohon bukti tersebut berada di Kepolisian atas adanya laporan kasus Pidana oleh Termohon II terhadap Termohon I atas terjadinya pernikahan Termohon I dengan perempuan lain. Kuasa para pihak tidak ada yang keberatan terhadap bukti fotokopi Kutipan Akta nikah tersebut,karena memang aslinya berada di Kepolisian .Dengan demikian bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah termohon I dengan Termohon II tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang ,bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah antara Termohon I dengan Termohon II dengan bukti P.5,P.6 yang pada waktu itu Pemohon masih berstatus istri sah dari Termohon I dan ada hak dari Pemohon yang belum terbagi ,sedangkan Pembatalan baru diajukan dengan dalil karena Pemohon baru mengetahui saat ini ketika telah terbit Memori

Dading Nomor .BA.ADV /VII/2015 tanggal 16 Juli 2015 yang ditanda tangani Termohon I dan Termohon II;

Menimbang ,bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu meneliti dengan seksama dan mempertimbangkan tentang keabsahan bukti Kutipan

Akta Nikah nomor.511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995,apakah penerbitan Kutipan Akta Nikah tersebut dikeluarkan dengan menggugakan dokumen persyaratan nikah yang benar menurut undang-undang atau tidak;

Menimbang,bahwa terhadap bukti bukti surat yang diajukan baik oleh Pemohon,Termohon I dan Termohon II sejauh telah memenuhi ketentuan formal dan telah dilegalisir sesuai aslinya akan dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang ,bahwa ketentuan pasal 1868 KUHPerdata memberi pengertian tentang Akta Otentik yaitu:"Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang – Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat Akta dibuat;

Menimbang,bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 ."Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ", dan ketentuan pasal 10 ayat 3 PP nomor.9 tahun 1975:"Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu ,perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".oleh karena itu Akta Nikah merupakan Akta Otentik yang harus dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1870 KUHPerdata menjelaskan bahwa :."Suatu Akta Otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka ,suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya;

Menimbang ,bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung nomor 3360 K/Pdt/ 1983 tanggal 25 Mei 1983 menyebutkan :."Memang benar berdasarkan pengertian ketentuan pasal 1870 KUHPerdata ,nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah sempurna,akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada

bukti lawan .Oleh karena itu kesempurnaannya tidak menentukan sehingga kekuatan pembuktian materilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan diatas maka majelis akan mempertimbangkan apakah bukti –bukti surat yang diajukan dalam perkara ini dapat menentukan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian dari Kutipan Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah nomor :511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 menurut sifatnya merupakan Akta Partai/Akta para pihak,maka secara formil untuk sahnya Akta tersebut harus dipenuhi persyaratan –persyaratan sebagaimana disebutkan dalam buku Hukum Acara Perdata oleh Yahya Harahap hal.574-577 sebagai berikut:

- a. dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- b. dihadiri para pihak;
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada Pejabat Pembuat Akta ;
- d. dihadiri oleh dua orang saksi;
- e. Pejabat membacakan Akta dihadapan para penghadap;
- f. ditanda tangani semua pihak;

Menimbang, bahwa pengertian dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang- Undang nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan;

Menimbang,bahwa berdasarkan pengakuan Termohon I dalam jawaban tertulisnya angka 5.1 dan angka 5 .2 :

5. 1. Bahwa Termohon I telah secara diam-diam (Sirri) telah melakukan perkawinan dengan Termohon II di Kab. Mojokerto.

Namun, secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Termohon I, Termohon II telah melakukan pencatatan pernikahan sirri

termaksud (mendaftar) ke KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto Reg. Nikah **No.511/63/XII/1995**. tertanggal **29 Desember 1995**.

tanpa adanya ijin permohonan poligami.

Padahal ;

Termohon II berdasarkan Gugat Cerai dengan mantan Suaminya yang telah diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bernomor perkara 1091/Pdt.G/1994/PA.Kab.Kdr. **diputus Tgl.30 Maret 1995**.

Termohon II **adalah pendusta** (*yang memiliki itikat jelek terhadap Termohon I serta harta-harta hak Termohon I, Pemohon dan anak-anak TermohonI dengan Pemohon*), yaitu sebagai Janda dalam Surat Pernyataan tertanggal **8 Mei 2014**. yang dibuat sendiri "*belum pernah menikah atau Akta Cerai termaksud belum pernah dipergunakan untuk menikah lagi*".

5. 2. Bahwa Identitas yang tertulis dalam Register Akta Nikah **No.511/63/XII/1995**. tertanggal **29 Desember 1995** KUA Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto **adalah salah** yaitu ;
- SUPRIYO bin SUPARNO**, lahir di Mojokerto 15 April 1968. Jejaka, Pekerjaan Swasta. P. Rotan. Pendidikan terakhir SMP. Tempat tinggal Ds. Watukenongo.

➤ Padahal **yang benar adalah** ;

XXX lahir di Kediri, 1 Juni 1945; Islam. status Kawin (beristri syah); Pekerjaan Dokter (Peg. Rumah sakit), Alamat Griya Thamri Indah Blok E 1-2 Rt.07. Rw.08. Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum yang menyatakan bahwa antara Termohon I dengan Termohon II tidak pernah melakukan pernikahan di KUA Kecamatan Pungging diperkuat lagi dengan adanya pengakuan dari Termohon II sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam bukti T.II.7 yaitu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Mojokerto nomor 1540/Pdt.G/2014/PA Mr. Tanggal 11 Desember 2014 yang diajukan oleh Pemohon IDA NURAINI (bukti T.II.7 posita point 11 dan 12 hal.3 dan 4) yang dalam perkara ini sebagai Termohon II sebagai berikut:

Point 11 : “Bahwa setelah mengetahui fakta tentang Buku Nikah yang selama ini Pemohon simpan tersebut, Pemohon merasa tidak nyaman karena yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon SUPRIYO Bin SOEDOMO memang tidak pernah melangsungkan perkawinan secara sah melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, mengingat ketika Pemohon bertemu dengan Termohon SUPRIYO Bin SOEDOMO, ia masih terikat perkawinan dengan TUTI MARYANI Binti

SUNGKOWO dan pula data –data seperti Nama Termohon, tanggal lahir, tempat tinggal serta status yang terurai dalam Akta Perkawinan tersebut tidak benar, kecuali nama Pemohon dan foto Pemohon juga Termohon”;

Point 12: “Bahwa Pemohon selama ini juga tidak pernah menghadap KUA Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto maupun menerima ucapan ijab kabul dari SUPRIYO Bin SOEDOMO serta tidak pernah pula menghadirkan wali nikah, dalam hal ini orangtua Pemohon”. Hal tersebut sesuai dengan Kesaksian

Orang tua Pemohon yang bernama ACHMADI HASBULLOH YUSUF Bin Hasbulloh yang antara lain menerangkan :Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menikah, saksi tidak pernah diajak dan juga tidak pernah menjadi wali Pemohon baik nikah siri maupun perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto (lihat Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1540/Pdt.G/2014/PA Mr. Hal.8), juga sesuai dengan kesaksian saksi yang bernama JESSICA YENI SUSANTI, SH.MH. Binti Fentje Mamangkey yang antara lain menerangkan: Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena pada saat itu Pemohon datang menemui saksi dan

meminta bantuan kepada saksi untuk menguruskan akta nikah ,dan selanjutnya saksi minta bantuan biro jasa ,dan setelah 6 bulan menikah sirri akta nikah sudah diterima Pemohon (lihat Putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor 1540/Pdt.G/2014/PA Mr. Hal.9);

Menimbang ,bahwa terhadap persyaratan Formal dari point (b)sampai(f) tentang keabsahan Akta Nikah diatas,maka dihubungkan dengan pengakuan Termohon I dan Termohon II serta kesaksian para saksi diatas,maka dapat disimpulkan bahwa baik secara formil maupun materil keabsahan Akta Nikah nomor 511/63/ XII/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat secara hukum karena senyatanya tidak pernah terjadi perkawinan antara Termohon I dan Termohon II. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi ahli dari Kantor Urusan Agama Kec.Pungging yang menerangkan bahwa Kutipan Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 dengan Register Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 ternyata berbeda ,baik mengenai tanggal Nikah ,identitas Termohoin I dan Termohon II ,Tempat/tanggal lahir Termohon I dan Termohon II,status Termohon I dan Termohon II ,pendidikan Termohon I.Demikian juga saksi –saksi yang dihadirkan Pemohon maupun Termohon I dan Termohon II dalam perkara ini tidak ada yang mengetahui Pernikahan Termohon I dan Termohon II;

Menimbang ,bahwa Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyebutkan bahwa :Untuk melaksanakan Perkawinan harus ada :a .Calon suami;

- b.Calon isteri;
- c.Wali nikah;
- d.Dua orang saksi dan;
- e.ljab dan kabul;

Menimbang ,bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas telah terbukti bahwa pengakuan Termohon I dalam jawabannya dan pengakuan Termohon II (bukti T.II.7) serta keterangan saksi ahli tersebut telah melumpuhkan keabsahan bukti Kutipan Akta Nikah /register Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995.Oleh karena itu menurut Majelis bukti Kutipan Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas ,oleh karenanya terhadap dalil-dalil dan bukti –bukti yang diajukan oleh Pemohon,Termohon I Termohon II dan Turut Termohon yang tidak dipertimbangkan ,telah dianggap dikesampingkan karena Majelis Hakim menganggap dalil –dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini ,karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang,bahwa oleh karena bukti Kutipan Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan dinyatakan tidak sah secara hukum,maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya memutuskan untuk mengesampingkan dan menolak petitum ke 2 primer permohonan Pemohon serta mengabulkan petitum ke 3 yaitu dengan menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon II dan Turut Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan pemohon sebagian ;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah nomor 511/63/XII/95 tanggal 17 Desember 1995 mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah secara hukum;
3. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.413.000,- (satu juta empat ratus tiga belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 Pebruari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dra. MUNHIDLOTUL UMMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ACH. ZAYYADI, S.H. dan H. ROIHAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi IMAM CHAMDANI,S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon ,Kuasa Termohon I ,Kuasa Termohon II dan Kuasa Turut Termohon;


Hakim Ketua,

Dra. MUNHIDLOTUL UMMAH

Hakim Anggota,

Drs. H. ACH. ZAYYADI, S.H.

H. ROIHAN, S.H.



Panitera Pengganti,

IMAM CHAMDANI,S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1322.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1413.000,-

